# LELANG BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN CABANG UNGARAN

# TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2

> Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN

> > Oleh:

YULI PRASETYO ADHI, SH B4B 003 167

Pembimbing Utama: YUNANTO, SH. Mhum



PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

# TESIS

# LELANG BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN CABANG UNGARAN

Di susun Oleh:

YULI PRASETYO ADHI, S.H. B4B 003 167

Telah Dipertahankan di depan Dosen Penguji Pada Tanggal 10 Agustus 2005 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui:

Tanggal 10 Agustus 2005.

Pembimbing Utama,

Yunanto, S.H., M. Hum.

NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi,

Mulyadi,S.H.,M.S NIP. 130 529 429

### **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak/diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 10 Agustus 2005

Penulis

YULI PRASETYO ADHI, SH

#### KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang diberi judul "LELANG BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUM PEGADAIAN CABANG UNGARAN" dapat penulis selesaikan.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini beberapa pihak telah banyak mambantu sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban telah dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Yth. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
- 2. Yth. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- 3. Yth. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- 4. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai pembimbing utama penulisan tesis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari awal pembuatan sampai dengan terwujud dan selesainya tesis ini.

- 5. Yth. Bapak Arie Setiawan, S.H., M.BA selaku Kepala Wilayah Perum Pegadaian Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis.
- Yth. Bapak Drs. Sumarno selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran selama penelitian berlangsung.
- 7. Yth. Seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan dukungan, fasilitas serta doa-doanya selama mengikuti pendidikan.
- 8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- 9. Yth. Bapak dan Ibu bagian pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- 10. Yth. Seluruh Staf Perum Pegadaian Cabang Ungaran atas kerjasamanya.
- 11. Yth. Seluruh teman-teman angkatan 2003 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya pihak yang membantu akan menambah berisi dan bermanfaatnya penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini mungkin jauh dari sempurna, namun demikian penulis sudah berusaha semampunya untuk menyusun tesis ini sesempurna mungkin. Dengan tangan terbuka, kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kemajuan akan datang.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat serta berguna, baik untuk penulis sendiri maupun siapa saja yang berkenan membacanya.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Agustus 2005

Penulis

YULI PRASETYO ADHI, SH

#### PERSEMBAHAN

# Tesis ini aku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bimbingannya serta Isteriku tercinta Dewi Sulistianingsih, SH, juga adik-adikku Wawan Dharma Septiawan dan Irfan Setiawan (Alm).

### **MOTTO**

"Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"

(Al-Mudatsir: 38)

"Setiap orang bisa marah – itu mudah.

Tetapi marah pada orang yang tepat, dalam tingkatan yang tepat,
waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat – ini tidak mudah"

Aristotales

"Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya" (Al-Qamar: 49)

#### ABSTRAK

Perum Pegadaian adalah sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian dengan motto barunya "menyelesaikan masalah tanpa masalah". Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah. Hanya dengan membawa agunan, berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi surat kepemilikan serta identitas diri, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang itu.

Perum Pegadaian memberi alternatif penyelesaian termudah bagi peminjam dalam membayar kredit. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman, mencicil pokok atau membayar bunga pinjaman saja. Lain halnya dengan sarana pinjaman kredit di institusi perbankan. Akan lebih sulit dalam rangka memperpanjang atau mencoba untuk bernegoisasi. Bila nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula memperpanjang masa kredit. Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata, Perum Pegadaian akan melelang barang gadai. Pada hakekatnya pelaksanaan lelang bertujuan untuk melindungi Perum Pegadaian apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris ini berlokasi di Perum Pegadaian Cabang Ungaran. Dan menggunakan spesifikasi penelitian dskriptif analisis dengan populasi nasabah perum Pegadaian Cabang Ungaran yang barang jaminannya dilelang dan para peserta lelang dalam pelelangan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengambilan data dengan teknik interview dan studi kepustakaan sampai dapat dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Meminjam uang di Perum Pegadaian dengan menjaminkan barang adalah hal biasa, tetapi mengikuti lelang yang diadakan oleh Perum pegadaian jarang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat. Padahal jika masyarakat mengikuti lelang pegadaian dan pandai menawar, masyarakat bisa mendapatkan barang berkualitas bagus dengan harga sangat murah. Lelang tersebut dilakukan pada barang-barang yang tidak ditebus oleh penggadai pada saat jatuh tempo. Prosesnya, barang dijual kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Mengikuti lelang dipegadaian ini tidak jauh beda dengan lelang-lelang yang dilakukan oleh lembaga lelang lainnya. Di Perum Pegadaian ada seorang juru lelang atau pada umunya disebut sebagai moderator. Juru lelang ini biasanya akan membuka harga penawaran awal kepada para peserta. Para peserta harus bersaing ketat dalam menawar. Hingga terjadi suatu kesepakatan antara Juru Lelang dengan peserta lelang yang didasarkan pada Pasal 1465 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan harga. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Dan jika hasil lelang lebih kecil dari kewajiban nasabah, hal itu menjadi resiko yang harus ditanggung Perum Pegadaian.

#### **ABSTRACT**

# AUCTION THE GUARANTEE GOODS IN AGREEMENT OF RECEIVABLE DEBT AT PUBLIC COMPANY OF PAWNSHIP OFFICE BRANCH UNGARAN

Perum Pegadaian (The Official Pledge House) is Known for a very long time by Indonesian people as an alternative captive fund organization especially in small city. Suburban society in Indonesia known Perum Pegadaian by its new motto "resolve problem without problem (menyelesaikan masalah tanpa masalah)". Perum Pegadaian is an institution who will give short term credit to pledgor/deptor with simple condition. Perum Pegadaian will give pledgor/deptor a credit with collateral which is goods with economical value along with identification card and ownership evident card.

Unlike bank who will give a hard time for its deptor in prolong or negotiated their credits, Perum Pegadaian has several methods for its pledgor/deptor to pay its credits; they could prolong the pledge time; to pay the main credits or just paying the interest. If a pledgor/deptor could no longer pays its credit or prolong it, under article 1155 of the Civil Code (KUHPerdata), Perum Pegadaian will have its collateral auctioned. The collateral auction aim is to protect Perum Pegadaian from its debtor whom breched the pledge contract.

This is an empirical legal research located in Perum Pegadaian Ungaran Branch. A descriptive analysis method is applied in this research. Perum Pegadaian Ungaran Branch auction are elected population for this research. In depth interview and scholarly study is applied in searching data for this research.

People understand that pledge house give credit with collateral, but they do not understand that they could joined an auction provided by the pledge house (Perum Pegadaian). People could participated in an auction and bid for a good quality collateral goods on sale price. Auction at Perum Pegadaian is for a collateral goods which is not been radeemby its owner. Collaterals will be sold for the highest bidder. Auction in Perum Pegadaian has similar procedure with any auction, an auctioneer will open a bidding price, and bidders will bid in tight price. If a price is settling between auctioneer and bidder, a deal under article 1465 of the Civil Code (KUHPerdata) completed. Plegor/debtor still has opportunity to get auction money if the money is over the credit price plus auction price, if its under debtor's credit commitment, Perum Pegadaian will cover as its own risk.

Keyword: Pledge, auction, collateral

# **DAFTAR ISI**

|           | •                              | Halaman |
|-----------|--------------------------------|---------|
| HALAMAN   | N JUDUL                        | i       |
| HALAMAN   | N PENGESAHAN                   | ii      |
| HALAMAN   | N PERNYATAAN                   | iii     |
| KATA PEN  | GANTAR                         | iv      |
| HALAMAN   | PERSEMBAHAN                    | vii     |
| HALAMAN   | МОТТО                          | viii    |
| ABSTRAK.  | •••••                          | ix      |
| ABSTRACT  | ſ                              | x       |
| DAFTAR IS | SI                             | хi      |
| BAB I     | PENDAHULUAN                    | 1       |
|           | A. latar Belakang              | 1       |
|           | B. Permasalahan                | 7       |
|           | C. Tujuan Penelitian           | 7       |
|           | D. Kegunaan Penelitian         | 8       |
|           | E. Sistematika Penulisan Tesis | 8       |
| BAB II    | TINJAUAN PUSTAKA               | 10      |

| A  | . Ре | engertian Umum Jaminan        | 10 |
|----|------|-------------------------------|----|
|    | 1.   | Pengertian Jaminan            | 10 |
|    | 2.   | Penggolongan Jaminan          | 11 |
|    | 3.   | Pengertian Gadai              | 16 |
|    | 4.   | Dasar Hukum Gadai             | 21 |
| В. | Ol   | ojek dan Subjek Gadai         | 22 |
|    | 1.   | Subjek Gadai                  | 22 |
|    | 2.   | Objek Gadai                   | 24 |
|    | 3.   | Hak Dan kewajiban Para Pihak  | 29 |
|    |      | a. Hak Pemegang Gadai         | 29 |
|    |      | b. Kewajiban Pemegang Gadai   | 33 |
|    | 4    | c. Hak-hak Pemberi Gadai      | 34 |
|    |      | d. Kewajiban Pemberi Gadai    | 35 |
|    | 4.   | Terjadi Dan Berakhirnya Gadai | 35 |
|    |      | a. Terjadinya Gadai           | 35 |
|    |      | b. Berakhirnya Gadai          | 40 |
| C. | Tir  | njauan Umum Tentang Lelang    | 42 |
|    | 1.   | Pengertian Lelang             | 42 |
|    |      | a. Polderman                  | 43 |
|    | :    | b. Roell                      | 43 |
|    | 2.   | Jenis-Jenis Lelang            | 45 |
|    | 3.   | Bentuk-Bentuk lelang          | 47 |

|         | a. Lelang Umum                                | 4  |
|---------|---|----|
|         | b. Lelang Terbatas                            | 48 |
|         | 4. Tujuan Lelang                              | 48 |
| BAB III | METODE PENELITIAN                             | 50 |
|         | A. Metode Pendekatan                          | 50 |
|         | B. Spesifikasi Penelitian                     | 51 |
|         | C. Lokasi Penelitian                          | 51 |
|         | D. Populasi dan Sampel                        | 51 |
|         | E. Metode Pengambilan Data                    | 53 |
|         | F. Metode Penyajian Data                      | 54 |
|         | G. Metode Analisis Data                       | 54 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN               | 55 |
|         | A. Sejarah Lembaga Pegadaian Di Indonesia     | 55 |
|         | 1. Sejarah Berdirinya Perum Pegadaian         | 55 |
|         | 2. Landasan Hukum                             | 58 |
|         | 3. Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan Dan Kedudukan  |    |
|         | Perum Pegadaian                               | 59 |
|         | B. Prosedur Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang |    |
|         | Ungaran                                       | 63 |
|         | 1. Prosedur Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang |    |
|         | Ungaran                                       | 63 |
|         | 2. Penggolongan Benda Gadai                   | 70 |

|           | 3. Prosedur Pelunasan Gadai Pada Perum              |    |
|-----------|---|----|
|           | Pegadaian Cabang Ungaran                            | 74 |
|           | 4. Wanprestasi                                      | 74 |
| 1         | 5. Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai            | 77 |
|           | 6. Barang Jaminan Merupakan Barang Curian           | 78 |
|           | C. Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Perum Pegadaian |    |
|           | Cabang Ungaran                                      | 82 |
|           | D. Harga Penjualan Dalam Lelang Tidak Mencukupi     |    |
|           | Nilai Pinjaman                                      | 90 |
|           | 1. Dikarenakan Harga Pasar Turun                    | 90 |
|           | 2. Salah Penaksiran Harga                           | 90 |
|           | 3. Harga Penjualan Lelang Melebihi Nilai            |    |
|           | Pinjaman  | 91 |
| BAB V     | PENUTUP   | 93 |
|           | A. Kesimpulan                                       | 93 |
|           | B. Saran  | 95 |
| DAFTAR PU | STAKA   | 97 |
| LAMPIRAN  | :   |    |

#### BABI

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Pada saat tertentu seseorang sangat membutuhkan tambahan dana dan biaya, maka salah satu jalan untuk memperoleh tambahan dana tersebut adalah dengan meminjam uang.

Dalam kenyataan, untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.

Apabila kreditur telah sepakat akan memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan suatu benda / barang berharga tertentu maka terjadilah suatu perjanjian hutang piutang. Berpijak pada adanya perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur tersebut maka banyak tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk bank atau non bank.

Lembaga keuangan yang berkedudukan sebagai kreditur yang setiap saat memberikan pinjaman uang kepada debitur dan sebaliknya debitur memberikan jaminan tertentu berupa hak kebendaan kepada kreditur.

Salah satu lembaga jaminan yang sangat pesat perkembangannya dan banyak peminatnya adalah pegadaian. Hal ini terjadi karena proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan gadai mudah untuk dilakukan tanpa melalui proses yang rumit. Pegadaian adalah lembaga atau instansi pemerintah yang memberikan pinjaman dengan jaminan melalui proses yang mudah dan cepat.

Jaminan merupakan unsur yang penting dalam rangka pemberian kredit oleh pegadaian kepada para nasabahnya/debitur yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si pemberi modal atau kreditur bahwa uang yang dipinjam suatu saat akan dikembalikan oleh debitur untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan yang ampuh, yang dapat menimbulkan kepastian hukum serta dengan prosedur yang murah dan cepat.

Selain itu Perum Pegadaian yang didirikan oleh pemerintah tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat dalam meminjam uang dengan syarat-syarat yang ringan, mudah, murah dan aman. Faktor yang menarik dari Perum Pegadaian ini adalah prosesnya yang sederhana dan cepat sehingga dalam waktu yang singkat proses pegadaian sudah dapat diselesaikan. Fungsi dari Perum pegadaian adalah penting sekali selain berperan dalam penyaluran kredit gadai, juga untuk mencegah adanya pegadaian gelap, riba ataupun rentenir, sehingga akan merugikan masyarakat karena tidak mempunyai kepastian hukum. Dengan

adanya Perum Pegadaian yang mempunyai kepastian hukum, maka bagi pihak kreditur maupun debitur akan terhindar dari hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

Target utama dari pegadaian di sini adalah masyarakat ekonomi lemah, termasuk didalamnya para pedagang. Dengan kemudahan prosedur peminjaman ini, diharapkan dapat membentu masyarakat dalam memberikan modal untuk suatu usaha. Jadi pegadaian tidak hanya sebagai suatu badan usaha pemerintah yang mengutamakan bergerak dalam usaha yang bersifat ekonomis, tapi juga mengemban fungsi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak adalah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Sedangkan pengertian gadai pada umumnya adalah tempat seseorang atau nasabah untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang miliknya yaitu berupa barang bergerak kepada Perum Pegadaian.

Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur atau penerima gadai adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dalam memberikan kredit dengan jaminan barang-barang bergerak disertai dengan tenggang waktu tertentu, maksudnya adalah untuk menjaga agar debitur tidak lalai untuk melunasi hutangnya.

Oleh karena itu sifatnya hanya perjanjian tambahan (accessoir), maka perjanjian ini akan berakhir apabila perjanjian pokoknya hapus atau hutang telah dibayar lunas oleh debitur. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan hutang belum dibayar dalam arti barang jaminan belum ditebus oleh pemberi gadai atau debitur, maka barang jaminan tersebut dapat dijual dalam pelelangan oleh pemegang gadai atau kreditur.

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hak gadai tidak terlepas dari permasalahan lelang ini. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Perum Pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Perum Pegadaian telah mempunyai kewenangan tersendiri untuk melaksanakan lelang terhadap barang gadai untuk debitur atau nasabah yang wanprestasi, yakni dengan melakukan parate eksekusi. Kewenangan ini diatur dalam Stb. 1928 Nomor 81 Pasal 17.

Perum pegadaian sebagai kreditur berwenang untuk melakukan eksekusi langsung terhadap kebendaan yang menjadi jaminan. Terhadap pelaksanaan lelang ini terdapat ketentuan yang harus melalui penjualan umum / pelelangan,

dan kepala cabang pegadaian dianggap mampu untuk melaksanakan lelang dan lebih mengetahui perkembangan pasar.

Sebelum lelang dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah memberitahukan kepada para nasabah bahwa akan dilakukan lelang terhadap barang jaminan yang tidak ditebus pada waktu yang telah ditentukan. Pemberitahuan tersebut dapat berupa tulisan pada papan pengumuman yang digantung atau ditempel di Kantor Pegadaian, melalui radio, secara lisan maupun secara tulisan kepada para nasabah/debitur.

Pengumuman lelang yang dipublikasikan oleh Perum Pegadaian masih secara terbatas sehingga mengalami kesulitan untuk memberitahukan lelang khusus kepada setiap pemilik barang jaminan yang akan dilelang hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya.

Dalam suatu pelelangan tertentu, Perum Pegadaian akan mengijinkan suatu harga yang maksimal agar hasil lelang dapat menutup kredit yang akan diberikan termasuk bunga dan biaya-biaya lain. Namun pembeli lelang juga menghendaki dapat membeli barang lelang dengan harga murah. Kondisi ini tergantung pada barang jaminan itu sendiri, misalnya terhadap barang jaminan yang dapat menyusut, seperti kain. Hal ini dapat menurunkan nilai barang jaminan tersebut sehingga harga belinya menjadi turun.

Untuk menjaga agar barang jaminan sampai dengan saat dilelang keadaannya tetap baik, maka Perum Pegadaian harus menyimpan dan merawat dengan baik barang jaminan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam pelelangan barang jaminan tersebut laku dengan harga yang tinggi sehingga pejabat pegadaian mempunyai kewajiban sebagai berikut;

- Menyimpan barang gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau turun nilainya.
- 2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, tetapi apabila barang gadai turun nilainya akibat tidak mendapat perawatan yang baik, pemilik tidak berhak meminta ganti kerugian.
- Menanggung barang gadai yang hilang atau rusak.<sup>3</sup>

Sedangkan kewajiban pemegang gadai menurut Pasal 1159 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
- 2. Kewajiban memelihara benda gadai.
- 3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
- 4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.
- 5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya piutangnya kepada debitur.
- 6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Keputusan Direksi Perum Pegadaian, Nomor: opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

Dalam pelelangan sering terjadi hasil lelangnya lebih kecil dari jaminan hutang debitur yang disebabkan karena barang-barang jaminannya rusak, nilainya turun atau ditaksir terlalu tinggi. <sup>4</sup>

#### B. Permasalahan

Dari uraian di atas, penulis mengajukan permasalahan yang nantinya akan dibahas pada bab pembahasan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan lelang pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran dalam praktek?
- 2. Bagaimana bila harga penjualan dalam lelang tidak mencukupi jumlah / nilai pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah disebabkan barang jaminan nilainya turun, rusak atau ditaksir lebih tinggi?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Perum Pegadaian dalam menyelesaikan masalah apabila harga dalam penjualan lelang tidak mencukupi jumlah / nilai pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pra Survei, Bapak Sumarno, Kepala Cabang Perum Pegadaian Ungaran, tanggal 24 Pebruari 2005.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang utama dari penelitian ini hendaknya dapat mencapai apa yang diharapkan yaitu :

#### 1. Segi Ilmiah,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang gadai dan permasalahannya.

# 2. Segi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan digunakan sebagai bahan tambahan informasi mengenai pelaksanaan lelang gadai dan permasalahannya.

Hasil penelitian tesis ini diharapkan juga dapat diperoleh data yang digunakan dalam pelaksanaan lelang gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

### E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistimatika penulisan.

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang pengertian umum jaminan dan penggolongan jaminan, pengertian gadai meliputi objek dan subjek gadai, hak dan kewajiban para pihak, terjadi dan berakhirnya gadai, tinjauan umum tentang lelang.
- BAB III: METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, metode penelitian sample, metode pengambilan data, metode penyajian data, dan metode analisa data.
- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: Pelaksanaan lelang pada perum pegadaian cabang Ungaran, pelaksanaan pengumuman pada saat akan dilakukan lelang pada perum pegadaian Ungaran dan penyelesaian masalah atas pelaksanaan lelang.
- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

# A. Pengertian Umum Jaminan

## 1. Pengertian Jaminan

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jogjakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan.

Jaminan adalah "Menjamin dipenuhinya kewajiban ynag dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda" <sup>3</sup>

Definisi jaminan di atas ada kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah "Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan" <sup>4</sup>

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah:

a) Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank).

Mariam Darus Badrulzaman Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia, Cetakan IV. (Bandung: Alumni, 1987), halaman 227-265.

H. Hartono dalam H. Salim H.S., M.S. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 22.

- b) Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil).
- c) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat" <sup>5</sup>

Alasan digunakan jaminan karena:

- a) Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
- b) Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia.

Pada prinsipnya penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah jaminan.

#### 2. Penggolongan Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia

M. Bahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), halaman 148.

dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jaminan dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan.
- b) Jaminan immateril (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan' dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan<sup>6</sup>. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah:

"Jaminan yang berupa hak mutlak atas sutau benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya" <sup>7</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil yaitu :

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Jogjakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977.

Mariam Darus Badrulzaman Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia, Cetakan IV. (Bandung: Alumni, 1987), halaman 46-47.

- a) Hak mutlak atas suatu benda.
- b) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- c) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- d) Selalu mengikuti bendanya.
- e) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a) Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab XX Buku II KUH Perdata.
- b) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4
  Tahun 1996.
- c) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42
   Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- b) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- c) Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas maka yang masih berlaku adalah :

- a) Gadai.
- b) Hak Tanggungan.
- c) Jaminan fidusia.
- d) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.
- e) Borg.
- f) Tanggung menanggung.

# g) Perjanjian garansi.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotek.

Di luar negeri lembaga jaminan dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a) Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya (possessort security).
- b) Lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya. 8

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang dijaminkan berada pada penerima jaminan. Lembaga jaminan ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu;

- a) Pledge or pawn, yaitu benda yang dijadikan jaminan berada di tangan penerima gadai.
- b) Lien, yaitu hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas.
- c) Mortgage with possession, yaitu pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak. Lembaga ini belum dikenal di Indonesia.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan. (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980), halaman 25-28.

- d) Hire purchase, yaitu perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa, di mana hak milik barang tersebut baru beralih setelah pelunasan terakhir.
- e) Conditional sale (pembelian bersyarat), yaitu perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang baru terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas.
- f) *Credit sale*, ialah jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum dibayar lunas.<sup>9</sup>

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang menjadi objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh penerima jaminan. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah:

- a) Mortgage, yaitu pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek.
- b) Chattel mortgage, yaitu mortgage atas benda-benda bergerak.

  Umumnya adalah mortgage atas kapal laut dan kapal terbang dengan tanpa menguasai bendanya kecuali kapal yang sudah terdaftar dengan hipotek.
- c) Fiduciary transfer of ownership, yaitu perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, Hal 26-27.

d) Leasing, yaitu suatu perjanjian di mana si peminjam (leassee) menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu.<sup>10</sup>

Penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak debitur untuk membebani hak-hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan, apakah yang bersangkutan menggunakan hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek kapal laut untuk mendapatkan fasilitas kredit pada Lembaga Perbankan atau Pegadaian.

### 3. Pengertian Gadai.

Gadai merupakan lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut "gadai" (pand). Selain gadai masih ada lagi hak

<sup>10</sup> **Ibid**, hal 27-28.

yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut "hipotik". 11

Sebelum membahas tentang gadai perlu mengetahui adanya hak-hak jaminan. Seperti tersebut di atas bahwa jaminan dapat berupa benda dan dapat berupa orang maka J Satrio, SH, membedakan hak-hak jaminan menjadi dua macam yaitu:

- Hak jaminan kebendaan (Zakelijke zekerheindsrechten)
- Hak jaminan perorangan (Persoonlijkezekerheidsrechten). 12

Kedua macam hak jaminan tersebut di atas adalah hak jaminan khusus yaitu hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lain dalam pelunasan hutangnya

Sedangkan J Satrio, SH memberikan pengertian Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seseorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau,
- Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis

Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 170.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> J Satrio, SH.. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 11.

terhadap debitur untuk memenuhi kewajibanya dengan baik terhadap kreditur. Di sini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya, sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan. <sup>13</sup>

J. Satrio, SH, juga membagi hak jaminan kebendaan menjadi dua yaitu:

a. Hak jaminan kebendaan menurut KUH Perdata

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.

b. Hak Jaminan Kebendaan di luar KUH Perdata

Hak jaminan kebendaan di luar KUH Perdata seperti Fiducia, Creditverband dan Oogstverband dan sewa beli. <sup>14</sup>

Di samping itu, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, J. Satrio, SH memberikan warna tertentu yang khas, yaitu:

- Mempunyai hubungan langsung dengan / atas benda tertentu milik debitur
- Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang)
- Mempunyai sifat droit de suite, artinya hak tersebut mengikuti bendanya

<sup>13</sup> Ibid, halaman 13.

<sup>14</sup> Ibid, halaman 20.

- Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
- Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.

Sedangkan Hak jaminan Perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. "Lebih baik" di sini adalah lebih baik dari pada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus), atau lebih baik dari jaminan umum. adanya lebih dari seorang debitur bisa karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai borg. <sup>15</sup>

Dalam KUH Perdata Penanggungan atau Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 yang berbunyi :

"Penanggung adalah suatu persetujuan dengan nama seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang , mengikatkan diri untuk memenuhi perikatanya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhi. 16

Yang dimaksud dengan hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berhutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang didahulukan daripada utang-utang lainnya. <sup>17</sup>

Sedangkan hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu:

a. Perjanjian Pinjam Uang

<sup>15</sup> Ibid, halaman 14.

J Satrio, SH. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi (tentang perjanjian dan penanggungan dan perikatan tanggung menanggung). (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 12.

Drs. C. S. T. Kansil, S. Modul Hukum Perdata (Termasuk asas-asas Hukum Perdata). (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), halaman 171.

Pejanjian pinjam uang ini dituangkan dalam surat bukti kredit.

# b. Penyerahan Barang

Benda gadai diserahkan kepada jawatan gadai pada saat penanda tangan Surat Bukti Kredit (SBK). <sup>18</sup>

Sedangkan pengertian gadai pada umumnya adalah gadai merupakan tempat seseorang atau nasabah untuk meminjam uang dengan menyerahkan barang miliknya yaitu berupa barang bergerak kepada Perum Pegadaian.

Pasal 1150 KUH Perdata menerangkan tentang Gadai yaitu:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaanya kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Dari definisi tersebut di atas maka akan digunakan pengertian gadai menurut KUH Perdata untuk dijadikan patokan dalam pembuatan tesis ini. Dan dari pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata di atas, maka dapat diketahui bahwa gadai itu mempunyai unsur-unsur sebagai berukut :

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.

Prof. DR. M. Darus Badrulsaman, SH. Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 76.

c. Barang yang menjadi obyek gadai adalah barang bergerak.

Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditu-kreditur lainya.

Dalam Gadai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian gadai, di mana pihak yang menggadaikan disebut dengan "Pemberi Gadai" sedangkan yang menerima gadai disebut dengan "Pemegang Gadai atau Penerima Gadai" atau dalam gadai ada yang disebut dengan Debitur (Pihak yang berpiutang) dalam hal ini disebut dengan pemberi gadai karena merupakan pihak yang menyerahkan benda gadai, dan Kreditur dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

#### 4. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH
   Perdata.
- b. Stb. 1928 tahun 1981
- c. Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 19

# B. Objek Dan Subjek Gadai.

#### 1. Subyek Gadai

Pada dasarnya dalam perjanjian gadai terdapat dua jenis perjanjian didalamnya. Pertama adalah perjanjian hutang piutang (perjanjian pokok) dan yang kedua adalah perjanjian jaminan (bersifat accessoir). Subyek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua, yaitu dalam perjanjian jaminan subyeknya yaitu pemberi jaminan dan pemegang jaminan. Kreditur adalah pihak yang berpiutang, sedang debitur adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan atau memberikan jaminan, sedang pemegang jaminan adalah pihak yang memberi jaminan. Bila masing-masing subyek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian terdapat empat subyek. Jika debitur adalah pemberi jaminan dan kreditur adalah pemegang jaminan, maka dalam perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyek. Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> H. Salim H.S., M.S. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 35.

jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah, ataupun sebaliknya.

Jaminan dalam hak gadai umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga, hal ini terdapat dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata. Jika barang gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 KUH Perdata memuat ketentuan tentang siberhutang atau sipemberi gadai, yang berarti orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan barang gadai orang lain. Apabila debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka ia disebut debitur pemberi gadai, sedang kalau benda jaminan adalah milik orang lain atau diberikan oleh pihak ketiga, maka di sana ada pihak ketiga pemberi gadai.<sup>20</sup>

Perlu dibedakan antara pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama debitur, dan pihak ketiga yang memberikan jaminan atas namanya sendiri (pemberi gadai). Pihak ketiga dapat muncul sebagai pemberi gadai karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa

J. Satrio. Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan. (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993), halaman 98.

pemberi gadai tidak kehilangan kewenangannya untuk menjual benda gadai agar berpindah kepemilikannya (*levering*).

Adanya persetujuan untuk memberi hak gadai tersebut, ternyata gadai baru terbentuk kalau barang yang digadaikan itu dilepaskan atau berada di luar kekuasaan si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan kata lain barang gadai berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan didalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata ditegaskan, bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai. Hak gadai tidak akan pernah ada apabila barang gadai tetap berada di bawah kekuasaan si pemberi gadai, walaupun atas kemauan pihak yang berpiutang sendiri. <sup>21</sup>

## 2. Obyek Gadai

Obyek yang dapat digunakan dalam gadai adalah semua benda bergerak, yang sifatnya dari kebendaan menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bergerak bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, hal ini dapat diliht dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahkan tidak dapat digadaikan.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> H.F.A. Vollmar. Hukum Benda. (Bandung: Tarsito, 1980), disadur oleh Chidir Ali, halaman 182.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebut tentang hak gadai atas surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1152 bisa disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan seuratnya. Penyebutan surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai. Surat bawa maupun surat tunjuk bukanlah obyek gadai. Yang menjadi obyek gadai adalah piutang-piutang yang dibuktikan dengan surat itu. <sup>22</sup>

Dua jenis benda bergerak ini dalam gadai juga harus memenuhi syaratsyarat tertentu yang berbeda-beda, yaitu :

# a. Obyek gadai benda bergerak bertubuh

Barang bergerak bertubuh (*lichamelijke zaken*) adalah barang yang berwujud seperti benda-benda lainnya baik itu sepeda motor, barang-barang elektronik, perhiasan, dan lain sebagainya.

Menurut jenisnya adalah benda bergerak bertubuh, maka benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai, dan hak gadai terjadi dengan penguasaan yang nyata.

# b. Obyek gadai benda bergerak tidak bertubuh.

Barang bergerak yang tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) atau tidak berwujud seperti hak atas merek, hak mengenai piutang, dan segala hak untuk menuntut sesuatu, hak atas saham dan obligasi.

Purwahid Patrik dan Kashadi. Hukum Perdata I Asas-asas Hukum Benda. (Semarang: Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), hal 17.

Benda bergerak tidak bertubuh wujudnya adalah hak-hak (rechten). Hak-hak yang dapat digadaikan di sini adalah hak tagih atau piutang (vorderingsrechten). Piutang adalah hak menagih atas prestasi, oleh seorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. Biasanya prestasi itu berwujud pemenuhan sejumlah uang. Dengan demikian obyek dari hak gadai di sini adalah hak tagihan atas pemenuhan prestasi (piutang). Hak atas piutang ini dapat dibedakan dalam piutang atas bawa (vordering aan toonder), piutang atas tunjuk (voordering aan order), dan piutang atas nama (voordering op naam).

# 1) Piutang atas bawa diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata

Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang diperbuat debitur, di mana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. <sup>23</sup>

Bentuk gadai surat (piutang) atas bawa misalnya gadai sertifikat deposito, yang merupakan bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito

Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. (Bandung: Alumni, 1983), halaman 96 dan 97.

dikeluarkan atas bawa, dapat diperjual<br/>belikan sewaktu-waktu dan dapat dijaminkan untuk suatu kredit dari Ban<br/>k.  $^{24}$ 

# 2) Piutang atas tunjuk diatur Pasal 1152 bis KUH Perdata

Surat (piutang) atas tunjuk merupakan surat-surat yang menunjukkan orang-orang tertentu kepada siapa perikatan harus dilunasi, dengan hak untuk mernindahtangankannya kepada orang lain melalui endosemen.

Endosemen itu sendiri adalah keterangan yang ditulis dibalik surat hutang yang ditandatangani oleh pamilik piutang yang menyatakan kepada siapa piutangnya telah diendosser (dipindahkan).<sup>25</sup>

Bentuk hak gadai surat atas tunjuk anrata lain misalnya pada wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (trekker) kepada tersangkut (betrokkene), untuk membayar sejumlah uang terhadap pemegang (hounder). Hak yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap pemberi kredit.<sup>26</sup>

# 3) Piutang atas nama diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata

Surat (piutang) atas nama merupakan surat atas tagihan pelimpahan piutang pemberi gadai kepada kreditur (pemegang gadai)

Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit., halaman 70.

Mariam Darus Badrulzaman. Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia. (Bandung: Alumni, 1987), halaman 70.

Purwahid Patrik. Hukum Perdata I Asas-asas Hukum Benda. (Semarang: Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 1989), halaman 8.

terhadap debitur. Kreditur dan pemberi gadai harus memberitahukan mengenai pelimpahan piutang tersebut kepada debitur. Dalam Pasal 1153 KUH Perdata disebutkan mengenai hak gadai piutang atas nama, yang diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitur. Dalam pemberitahuan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaiannya dan persetujuan dari pemberi gadai.

Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti pada penyerahan atas nama (cessie), sehingga gadai piutang atas nama juga dinamakan gadai cessie karena penyerahan piutang atas nama dilakukan denga cessie.

Dari kedua jenis benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh dalam gadai ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai adalah dengan adanya suatu penyerahan.

Penyerahan ini memerlukan juga "kemauan bebas" dari kedua pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan di sini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan. <sup>27</sup>

Pengertian penyerahan atau levering ada dua macam yaitu:

a) Penyerahan Yuridis (Juridische Levering)

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit., halaman 58.

Dengan adanya penyerahan yuridis menyebabkan seseorang yang menerima penyerahan menjadi orang yang berhak atau menjadi orang yang berhak atau menjadi eigenaar. Dengan penyerahan yuridis, belum tentu benda yang dimiliki berada dalam kekuasaannya.

b) Penyerahan Nyata (Feitelijke Levering)

Penyerahan nyata merupakan penyerahan kekuasaan atas suatu benda secara nyata, sehingga orang yang menerima benar-benar

## 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.

menguasai benda tersebut. 28

### a. Hak Pemegang Gadai

Hak pemegang gadai adalah:

 Mengeksekusi benda gadai atau menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri ( Parate Executie ).

Dalam Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut".

Hartono Hadisoeprapto. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. (Yogyakarta: Liberty, 1984), halaman 21.

Parate eksekusi adalah mengeksekusi benda gadai, dilakukan jika debitur wanprestasi, kreditur dapat menjual benda gadai dengan cara lelang tanpa melalui pengadilan.

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (sommatie) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan di depan umum menurut kebiasaan setempat serta syarat yang lazim berlaku.

# 2). Menahan benda gadai (Retensi)

Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka siberhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik pokok uang maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai". Dari ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya.

#### 3). Kompensasi

Pasal 1425 KUH Perdata menyebutkan bahwa "jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan". Dalam hal ini pemegang gadai dapat

mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya kepada debitur.

4). Mendapatkan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan guna penyelamatan benda gadai.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai, maka sudah sewajarnya apabila ia telah mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan barang gadai meminta ganti kerugian kepada pemiliknya (debitur). Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan benda gadai.

5). Menjual benda gadai dalam kepailitan debitur.

Pasal 56 ayat (1) peraturan kepailitan. Hak kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi, tak menjadi berkurang dengan adanya kepailitan dari debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu diperpanjang lagi oleh hakim.

6). Preferensi.

Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain.

7). Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga beserta hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata).

# 8). Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya. Biasanya terjadi pada barang-barang antik.

## 9). Menerima bunga piutang gadai.

Pasal 1158 KUH Perdata menentukan bahwa :"Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang kreditur tanpa bunga, maka bunga piutang gadai tersebut harus dikurangkan pada piutang kreditur itu".

## 10). Menagih piutang gadai.

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutanghutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberian hak

gadai. Konstruksi ini dimaksudkan agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

# b. Kewajiban Pemegang Gadai.

Memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
 Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam.

2). Memelihara benda gadai.

Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi Karena kelalaiannya.

 Memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai dan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

Apabila hasil penjualan melebihi piutang pokok, bunga dan biayabiaya, maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai, jika hasilnya kurang dibandingkan dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur masih mempunyai piutang kepada debitur, bukan pada pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain).

4). Mengembalikan barang gadai.

Diketahui dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

- 1. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai.
- 2. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok bunga dan biaya hutangnya serta biaya menyelamatkan barang gadai.
- 5). Memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
  - Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.
- 6). Mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penagihan piutang gadai, pemegang gadai bertindak selaku kuasa dari pemberi gadai. Dari sebab itu pemegang gadai akan menagih seluruh piutang gadai. Apabila hasil penagihan ini melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan kurang dari besarnya seluruh piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang pada debitur.

#### c. Hak-hak Pemberi Gadai.

- 1). Menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bdan biaya dari pemegang gadai.
- Menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai hilang dari kekuasaan pemegang gadai.

# d. Kewajiban Pemberi Gadai.

- 1). Mengasuransikan benda gadai jika telah diperjanjikan lebih dahulu.
- Selama piutangnya digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya.
- 3). Melunasi hutangnya. <sup>29</sup>

# 4. Terjadi Dan Berakhirnya Gadai.

### a. Terjadinya Gadai

Pada umumnya pelaksanaan praktek gadai untuk benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh terdiri dari dua fase yaitu:

#### 1). Fase Pertama

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensuil, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai.

#### 2). Fase Kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai, sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dibebaskan dari kekuasaan debiur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur.

Prof. Purwahid Patrik, SH., dan Kashadi, SH. Hukum Jaminan. Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 1991), halaman 21.

Dalam penyerahan benda gadai tersebut, cara terjadinya gadai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan menurut jenis benda bergerak yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut:

# (1). Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh

## - Perjanjian gadai

Dalam hal ini antara debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup benda bergerak sebagai jaminan atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa "Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak trikat dengan formalitas tertentu (bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

## - Penyerahan benda gadai

Menurut Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata "Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaannya si debitur atas kemauan si kreditur". Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai ini merupakan syarat 'inbezitstelling' yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasan si pemberi gadai kepada pemegang gadai/kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditur. Karena barang gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai, maka penyerahan benda gadai dapat dilakukan dengan penyerahan nyata/simbolis/tradition brevi manu/tradition longa manu. Penyerahan secara Constitutum Possessorium tidak menimbulkan hak gadai, karena tidak memenuhi syarat inbezitstelling dalam gadai.

# (2). Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (aan toonder)

### - Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

#### - Penyerahan surat buktinya

Pada Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa: "Gadai surat atas piutang bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak'.

Perlu untuk diketahui bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang.

Cara meletakkan hak gadai pada piutang atas bawa yaitu dengan menahan surat bukti yang dijaminkan kepada kreditur atas sejumlah uang tertentu, yang berakhir dengan adanya pelunasan atas prestasi dari debitur.

- (3). Cara terjadinya gadai pada piutang atas tunjuk (aan oerder)
  - Perjanjian Gadai

Antar debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

- Adanya endosemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya

Pasal 1152 bis KUH Peradata disebutkan bahwa: "Untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endosemen pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang pada pemegang gadai". Untuk itu cara meletakkan hak gadai pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan (diendoser) dan diserahkan kepada penerima gadai. Pada endosemennya dicatat bahwa piutangnya telah digadaikan.

Setelah perjanjian gadai berakhir maka diendoser pada pemberi gadai lagi. <sup>30</sup>

- (4). Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama
  - Perjanjian gadai

Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

- Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan

Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitur".

Cara penyerahan piutang atas nama (vordering op naam), dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya kepada debitur, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan tersebut debitur hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis. <sup>31</sup>

Sri Soedewi Maschoen Sofwan. Hukum Perdata Hukum Benda. (Yogyakarta: Liberty, 1975), halaman 101

Ko Tjay sing. **Hukum Benda**. (Semarang: Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Universitas Diponegoro, tanpa tahun), halaman 390.

Dalam gadai piutang atas nama, yang digadaikan adalah piutang atas nama, yaitu perjanjian gadai antara kreditur (pemegang gadai) dan pemberi gadai, sehingga penyerahan piutang atas nama ini dilakukan dengan cessie. Namun untuk gadai tagihan-tagihan atas nama tidak diisyaratkan adanya cessie dan juga karenanya tidak diisyaratkan adanya akta-akta otentik atau dibawah tangan, melainkan setelah penyerahan atau pelimpahan itu, diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur. Pemberitahuan dengan juru sita perlu diadakan apabila debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu. 32

#### b. Berakhirnya Gadai

Hak gadai dalam praktek gadai berakhir dengan adanya hal-hal di bawah ini yaitu :

#### 1). Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat accesoir terhadap perikatan pokok.

Purwahid Patrik dan Kashadi. **Hukum Jaminan Kebendaan.** (Semarang: Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Hukum Universitas Diponegoro, 1987), halaman 18-22.

Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

# 2). Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai". Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

## 3). Karena musnahnya benda gadai

Musnahnya benda gadai maka gadai akan berakhir pula karena tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya obyek gadai.

# 4). Karena penyalahgunaan benda gadai

Dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa: "Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai". Di sini menunjukkan bahwa hak gadai dapat hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.

# 5). Karena debitur melepaskan benda gadai secara sukarela

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam

kekuasaan pemberi gadai. Hal ini berarti pemegang gadai harus menguasai secara fisik benda gadai (asas *inbezitstelling*). Apabila kreditur melepaskan penguasaan terhadap benda gadai, maka hak gadai menjadi hapus.

## 6). Karena pelaksanaan eksekusi

Dengan melaksanakannya pelelangan (parate eksekusi), maka kekuasaan atas benda gadai telah berpindah pada orang lain. Oleh Karena itu hak gadai menjadi hapus. 33

## C. Tinjauan Umum Tentang Lelang.

## 1. Pengertian Lelang.

Lelang merupakan suatu istilah hukum yang penjelasannya diberikan dalam Pasal 1 Peraturan Lelang / Vendureglement (Stbl. 1908 No. 189, berlaku mulai 1 April 1908).

"...yang dimaksud dengan "penjualan di muka umum" ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang berlelang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Kashadi. Gadai dan Penanggungan. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 54.

atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan".

Ada 2 sarjana yang mencoba memberikan definisi yang mungkin dapat dipergunakan dalam melaksanakan peraturan-peraturan lelang, yaitu :

#### a. Polderman.

Mengatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Jadi yang penting adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan persetujuan untuk keuntungan si penjual Polderman juga memberikan 3 syarat yaitu:

- i. Penjualan harus selengkap mungkin.
- ii. Ada kehendak untuk mengikat diri.
- iii. Pihak pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

#### b. Roell

Menyatakan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir

melakukan penawaran untuk memberi barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat di mana kesempatan ini lenyap.<sup>34</sup>

Apabila dibandingkan kedua definisi ini dengan definisi lelang yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Lelang dan menurut Polderman saat terjadinya lelang di mana dicapai kata sepakat tentang harga, sedangkan menurut Roell lelang merupakan proses yang terjadi antara 2 titik, yaitu saat di mana seseorang hendak menjual sesuatu dan saat dinyatakannya di muka umum. Dan lelang selesai pada saat terjadi kesepakatan.

Lelang ini adalah bukan merupakan jual beli, tetapi adalah sebagai pembentuk jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan 35.

Jadi dalam jual beli ada penjual, pembeli, barang yang dijual dan harga yang harus dibayar. Sedangkan dalam lelang, yang ada baru penjual dan barang yang akan dilelang, jual beli baru terjadi pada saat harga penawaran tertinggi oleh juru lelang sekaligus penawarannya ditunjuk sebagai pembeli.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal perjanjian jual beli ditentukan syarat-syaratnya adalah kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1465

35 Prof. Suberkti, S.H., op.cit. hal 79.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, SH. Peraturan dan Instruksi Lelang. (Bandung: PT. Eesco, 1987), Hal 153-154

# ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya:

"Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak".

## 2. Jenis-Jenis Lelang.

Dari segi kepentingan penjual : lelang sebagai akibat dari suatu keputusan.

a. Lelang dari keputusan Ketua Pengadilan.

Berhubung dengan wanprestasi utang piutang.

b. Lelang sitaan, pada perkara pidana.

Urusan piutang Negara (PUPN), dalam hal terjadi kredit macet oleh instansi pemerintah, bank-bank Negara, dan lembaga non departemen lainnya PUPN bertindak sebagai penjual dan lelang diselenggarakan di kantor lelang atau pejabat lelang.

c. Lelang inventaris.

Yang disebabkan adanya surat keputusan dan menteri dari suatu departemen tentang penghapusan barang inventaris yang dimiliki atau yang dikuasai olehnya.

- d. Lelang dari keputusan instansi bea cukai terhadap barang-barang import yang tidak diambil setelah sekian lama oleh pemiliknya.
- e. Lelang sitaan dari keputusan penagihan pajak Negara.
- f. Lelang oleh perusahaan pegadaian, yang bertujuan untuk menjual barang jaminan milik debitur (nasabah) yang wanprestasi dalam

perjanjian gadai. Yaitu lelang oleh kalangan swasta (perorangan atau badan hukum). Biasanya diadakan instansi swasta atau karyawan kedutaan asing untuk menghapus barang-barang inventarisnya sedangkan bila oleh perorangan biasanya dilakukan oleh orang atau keluarga yang akan pindah ke tempat lain atau ke luar negeri. Tetapi hal ini sekarang sudah jarang terjadi.

Dari segi pelaksanaannya:

a. Pelelangan di kantor lelang.

Pada lelang ini harus ada juru lelang dalam pelelangan yang dilaksanakan tersebut.Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Lelang.

- b. Pelelangan dengan tanpa keikutsertaan juru lelang.
  - a) Pelelangan di rumah-rumah gadai.
  - b) Penjualan ikan di pasar ikan.
  - c) Penjualan dimuka umum dari barang-barang yang ditinggalkan kelasi kapal-kapal angkutan laut yang meninggalkan kesatuannya atau hilang.
  - d) Penjualan buku-buku atau majalah-majalah oleh perkumpulanperkumpulan perpustakaan, perkumpulan sosial, dan lain-lain yang ditiadakan oleh anggotanya sendiri.

Dalam hal pelelangan tanpa keikutsertaan juru lelang ini, disebutkan dalam Pasal 1a ayat (2) Peraturan Lelang.

# 3. Bentuk-Bentuk Lelang.

#### a. Lelang Umum.

Yaitu lelang yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara meluas melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

Diharapkan dengan pengumuman secara meluas demikian, masyarakat umum dan badan-badan yang bergerak di dunia usaha yang berminat agar dapat mengikuti pelaksanaan dari lelang tersebut.

Dari sini dapat jelas terlihat bahwa tujuan yang terkandung dalam lelang umum ini adalah untuk memberikan kesempatan pada khalayak umum atau masyarakat umum termasuk dunia usaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang dan mungkin saja berminat untuk menjadi pembeli dari barang-barang yang dilelang.

Lelang umum seperti ini adalah yang merupakan bentuk lelang yang dipergunakan pada perum pegadaian. Di mana hal ini sejalan dengan peraturan dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yang menyatakan:

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berpiutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-

kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut".

Juga diatur dalam Anggaran Dasar Pegadaian (Stbl. 1928 No. 81), yaitu pada Pasal 17 sampai Pasal 21.

#### b. Lelang Terbatas.

Yaitu pelelangan untuk barang tertentu yang dilakukan dalam daftar rekening rekanan yang dipilih di mana tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRU) sesuai dengan bidang dan kemampuan dari masing-masing rekanan. Terlihat bahwa dalam pelelangan bentuk terbatas seperti ini nama dari calon-calon pembeli harus masuk kedalam daftar yang menyatakan bahwa calon pembeli, dalam hal ini perorangan atau badan hukum adalah memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang telah ditentukan dalam lelang terbatas.

Jelas dalam hal ini berbeda dengan lelang bentuk umum, di mana calon pembeli tidak didaftarkan terlebih dahulu, karena lelang diselenggarakan dengan pemberitahuan secara umum, sehingga siapa saja boleh mengikuti atau berpartisipasi dalam lelang tersebut.

#### 3. Tujuan Lelang.

Pada hakekatnya pelaksanaan lelang barang jaminan milik debitur (nasabah) bertujuan untuk melindungi kreditur (dalam hal ini adalah

perum pegadaian) dalam hal debitur tidak melaksnakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi), dan setelah diberikan peringatan tidak juga diselesaikan, maka kreditur berhak melakukan pelelangan terhadap barang milik debitur yang dijadikan barang jaminan untuk melunasi utang tersebut (Pasal 1155 KUH Perdata).

Secara finansiil, dengan diselenggarakannya lelang oleh pemerintah (Pasal 1a Peraturan Lelang), maka pungutan bea lelang dan pungutan lainnya, seperti pajak penjualan barang tertentu, dapat menjadi penerimaan Negara.

Juga dengan adanya sistem lelang, legalisasi subjek dan objek dijamin dalam setiap penjualan lelang. Pihak penjual atau pembeli yang merasa dirugikan, dapat menggunakan ketentuan yang tersedia untuk menyelesaikannya.

#### BAB III

### METODE PENELITIAN

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian. menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinankemungkinan, sebagai berikut:

- 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
- 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;
- 3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 36

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.38

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris. Di dalam mencari data penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, 1984, hal. 5.
 Ronny Hanitijo Soemtiro, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, 1999/2000, hal. 2.
 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 15-16.

data primer. Di mana data primer ini diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan. Selain data primer penelitian yuridis empiris juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisantulisan para ahli dan data yang diperoleh melalui naskah resmi yang ada. 39

# B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah deskripsi, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan saja.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran Kabupaten Semarang. Dengan alamat, Jalan Diponegoro Nomor 747 Ungaran 50511.

#### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 40

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 1982), Hal 52
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Penerbit Alfabeta 2001, hlm. 57.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki subyek atau obyek itu.<sup>41</sup>

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan lelang barang jaminan dalam perjanjian hutang piutang pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Ungaran

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu nasabah Perum Pegadaian Cabang Ungaran yang barang jaminannya dilelang dan para peserta lelang dalam pelelangan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

## 2. Teknik Sampling

Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan selalu mendasarkan diri pada informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau dicek dengan ciri-ciri khusus suatu populasi berdasarkan pada tujuan tertentu <sup>42</sup> Pengambilan sample dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Ungaran,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sugiono, ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ronny Hanitijo S. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri (Jakarta: Ghana Indonesia, 1990), hal 51.

- 2. Para nasabah Perum Pegadaian Cabang Ungaran,
- 3. Para peserta lelang dalam pelelangan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1. Kepala cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran,
- 2. Para nasabah Perum Pegadaian Cabang Ungaran sebanyak lima (5) orang yang barang jaminannya dilelang,
- 3. Para peserta lelang dalam pelelangan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran sebanyak lima (5) orang.

#### E. Metode Pengambilan Data

Dalam pengambilan data penulis mengambil teknik-teknik sebagai berikut :

- Interview / Wawancara
  - Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai.
- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

# F. Metode Penyajian Data

Setelah data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diteliti kembali. Penelitian kembali data-data tersebut melalui proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam proses editing ini dilakukan pembentulan data yang keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

#### G. Metode Analisis Data

Yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 43

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ronny Hanitijo S. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 116.

#### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Lembaga Pegadaian di Indonesia

## 1. Sejarah berdirinya Perum Pegadaian.

Badan-badan peminjaman uang ( credit instelling ) dengan jaminan berupa barang bergerak sudah dikenal sejak abad pertengahan di Lombardia yaitu di negara Italia Utara, caranya adalah badan-badan peminjam uang itu membeli barang bergerak dengan perjanjian bahwa barang tersebut dapat dibeli kembali oleh pemiliknya disertai dengan sejumlah uang sebagai bunganya.

Kegiatan badan-badan peminjaman uang ( credit instelling ) yang terjadi di negara Italia Utara ini kemudian meluas sampai dengan daratan Eropa termasuk Belanda. Di negara Belanda ini kemudian terbentuklah suatu lembaga perkreditan yang dikenal dengan nama Bank Van Leening (BVL).

Pegadaian hadir pertama kali pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (VOC) tahun 1746 dan telah mengalami beberapa perubahan-perubahan:

#### a. Masa VOC (1746 - 1811).

Tahun 1756, Gubernur Jendral Von Imholff di Batavia (Jakarta) mendirikan "Bank Van Leening "yang melayani jasa kredit dan wesel bank dengan modal dua per tiga milik pemerintah dan satu per tiga dari

modal swasta. Pada tahun 1774 dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah. Modal diperoleh dari pinjaman pemerintah dengan bunga enam persen (6%) tiap tahun, sedangkan Van Leening memungut bunga sembilan persen (9%) per tahun.

## b. Masa Penjajahan Inggris (1811 – 1816).

Pada masa ini jabatan tertinggi dipegang Gubernur Jendral Raffles, Bank Leening di Batavia dibubarkan diganti *Litentie Stelsel* di mana tiap orang boleh menerima gadai asal ada izin. Dengan adanya *Litentie Stelsel* tersebut tidak menguntungkan bagi pemerintah malah sebaliknya makin merugikan rakyat banyak, hal ini dikarenakan adanya penarikan bunga terlalu tinggi sehingga rakyat terjerumus dalam praktek rentenir atau lintah darat. Pada tahun 1814 terjadi penyimpangan dan *stelsel* diganti *Pacher Stelsel* yang menyatakan tiap orang boleh menerima gadai asal sanggup membayar sejumlah uang jasa kredit atas hutangnya.

# c. Masa Penjajahan Belanda (1816 - 1942).

Saat Belanda kembali berkuasa dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Pacher Stelsel* di mana diketahui adanya penyimpangan antara lain:

- a. Menaikkan suku bunga.
- Barang jaminan yang tidak ditebus pada waktu yang telah ditentukan tidak dilelang akan tetapi dimiliki sendiri.

c. Uang kelebihan yang menjadi hak pembeli gadai dari hasil penjualan ulang setelah dikurangi pelunasan tidak dibayarkan kepada yang berhak.

Maka, pada tahun 1870 diganti lagi dengan *Litentie Stelsel*. Usaha gadai dimonopoli oleh pemerintah dengan status jawatan dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan dan mulai tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negeri pertama yaitu di Sukabumi, Jawa Barat, sehingga tanggal 1 April dijadikan hari lahir Pegadaian.

## d. Masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945).

Pada masa penjajahan Jepang Lembaga Pegadaian ini tidak berfungsi, dikarenakan kekayaan rakyat pada waktu itu diambil semua dengan alasan untuk kepentingan perang. Pada masa ini leleng dihapuskan sama sekali dan barang-barang yang tidak dapat ditebus menjadi milik Pemerintah Jepang.

Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 terbentuklah Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia, maka Lembaga Pegadaian mulai bangkit untuk memberikan jasanya kepada rakyat kecil, dengan tujuan untuk memberantas rentenir dan praktek-praktek lainnya yang sangat merugikan masyarakat kecil.

#### 2. Landasan Hukum.

Status Lembaga Pegadaian ini mengalami berbagai macam perubahan.

Pegadaian yang semula strukturnya jawatan dalam perkembangannya mengalami perubahan status hukumnya/landasan hukumnya yaitu:

- Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 31 januari 1950 No. 19153/k, bahwa pegadaian adalah jawatan federal.
- Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961, bahwa Pegadaian Negara diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 1967 bahwa Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan dalam Departemen Bank Sentral.
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1967 jo Undang-Undang No. 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 serta peraturan pelaksanaannya menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 664/MK/W/g/1969, Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1990 tanggal 10
   April 1990 tentang peralihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
   Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Dengan perubahan status, diharapkan akan lebih mampu mengelola usaha lebih professional, berwawasan bisnis tanpa meninggalkan ciri khusus

yaitu Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan.

# 3. Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan dan Kedudukan Perum Pegadaian.

Pada masa sekarang ini Perum Pegadaian merupakan salah satu badan atau lembaga yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Hal ini dapat di ketahui di mana semakin sulitnya para pengusaha ekonomi lemah dalam mencari modal untuk menambah usahanya agar tetap terus hidup. Perum Pegadaian ini sangat membantu para pengusaha kecil dengan memberikan pinjaman bagi mereka yang membutuhkan kredit, untuk mengembangkan usahanya serta memberikan uang bagi siapa saja yang membutuhkan dengan jaminan berupa barang-barang bergerak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Perum Pegadaian merupakan salah satu hadan yang memberikan hantuan pinjaman berupa pelayanan kredit. Perum Pegadaian mempunyai tugas pokok yang telah ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. SM.2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990, yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan menteri.

Perum Pegadaian untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.
- b. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat.
- c. Mengelola keuangan.
- d. Mengelola perlengkapan.
- e. Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Memgelola organisasi, tata kerja dan tata laksana.
- g. Melakukan penelitian dan pengembangan.
- h. Mengawasi pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990, Perum Pegadaian mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Badan Pegadaian yang didirikan sejak tahun 1901 di Sukabumi, sampai sekarang ini mempunyai fungsi utama yaitu memberikan pelayanan kredit bagi masyarakat dan memberantas adanya praktek-praktek riba atau rentenir yang memberatkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman.

Lembaga Pegadaian yang didirikan sejak masa penjajahan VOC sampai sekarang ini kedudukannya mengalami beberapa kali perubahan tugas pokok, fungsi Lembaga Pegadaian tidak mengalami perubahan yang berarti hal ini dikarenakan Lembaga Pegadaian didirikan untuk memberikan bantuan pinjaman kredit kepada masyarakat kecil yang memerlukan modal untuk usahanya.

Pada masa VOC kedudukan atas hukum pegadaian adalah sebagai usaha patungan antara pemerintah (VOC) dengan pihak swasta dan sejak tanggal 1 April 1901 pegadaian resmi menjadi milik pemerintah, di mana segala pembiayaan termasuk modal merupakan kekayaan pemerintah. Karena dipandang Pegadaian makin mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka pada tanggal 29 Maret 1928 dikeluarkan Stb. 1928 No. 18 tentang Aturan Dasar Pegadaian (ADP) dan selanjutnya dengan dikeluarkannya Stb. 1930 No. 266 pada tanggal 22 Juli 1930 maka kedudukan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka Perusahaan Negara Pegadaian adalah milik negara dan Pegadaian berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Januari 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. 1853/K, Perusahaan Negara Pegadaian statusnya diubah menjadi Jawatan Pegadaian dan tetap berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Setelah itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 19 tahun 1960 tanggal 30 April 1960 Jawatan Pegadaian berada di dalam wewenang Kementerian Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 kedudukan Pegadaian berubah kembali menjadi Perusahaan Negara dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965, maka Perusahaan Negara Pegadaian berada di dalam urusan Bank Sentral, akan tetapi dua tahun kemudian perusahan Negara Pegadaian ini dikembalikan lagi kedalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 tanggal 20 Desember 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969, maka mengubah status pegadaian dari Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahan Jawatan Pegadaian (Perjan Pegadaian).

Kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969, maka mulai tanggal 1 Mei 1969 status Perusahaan Negara pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 664/Mk/Iv.9/1969 tanggal 20 September 1969. dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 maka status Pegadaian berubah dari Perjan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Perum).

## B. Prosedur Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

# 1. Prosedur Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

Tata letak (Lay Out) Kantor Cabang diatur sedemikian rupa sesuai dengan prosedur pelayanan, dengan meniadakan gerak pegawai yang tidak perlu dan memberikan saling pengawasan. Dengan demikian tata letak Kantor Cabang yang baik akan mancerminkan efisiensi penggunaan pegawai (tenaga kerja). Sedangkan dalam pelayanan pegawai Perum Pegadaian Cabang Ungaran berdasarkan pada SK Direksi No. Kp 9/4/4 tanggal 2 April 1997.

Perum Pegadaian Cabang Ungaran bergerak dalam bidang jasa pelayanan, tentu saja yang dihadapi sehari-hari di Kantor Cabang, adalah orang-orang yang sangat butuh dengan pinjaman sesuai dengan harapan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menciptakan transaksi yang diinginkan bersama, maka sebagai lembaga jasa pelayanan, Perum Pegadaian khususnya di Cabang menyiapkan pegawai-pegawai yang ramah, santun dan sopan serta tidak emosional dalam menghadapi nasabah yang datang ke perusahaan. Para penaksir sebagai front terdepan yang ada di depan loket diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada akhirnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini, dapat bekerja secara optimal dengan saling memenuhi kebutuhan antara nasabah dan perusahaan.

Agak klasik namun masih sangat perlu untuk diulang kembali dan disegarkan dalam lingkungan operasional Perum Pegadaian khususnya di Kentor Cabang, bahwa "Pembeli adalah Raja", suatu pepatah lama yang

masih saja berlaku sampai sekarang. Bagi Perum Pegadaian pepatah ini dapat diartikan sebagai " *Mitra Usaha* ". Para panaksir berbuat yang terbaik yaitu melayani nasabah ketika datang ke Perum Pegadaian, di mana nasabah tersebut selalu ingin diperlakukan dan dihargai dengan baik.

Ujung tombak pelayanan nasabah Perum Pegadaian ada pada Kantor-kantor Cabang, karena nasabah dapat melihat kualitas pelayanan dari Kantor Cabang tersebut. Begitu pentingnya peranan Kantor Cabang, maka hidup matinya usaha Perum Pegadaian akan ditentukan oleh Kantor Cabang.

Para petugas penaksir khususnya dan pegawai pada umumnya, harus mengetahui secara total sifat-sifat para nasabah. Secara umum sifat-sifat nasabah dapat dipelajari dalam kaitannya dengan interaksi pelayanan jasa pegadaian, maka batasan-batasannya akan manjadi lebih jelas. Pada umumnya nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dapat digolongkan dalam 2 (Dua) tipe dasar kebutuhan, yaitu:

#### 1. Kebutuhan Praktis.

Kebutuhan Praktis, adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan aman serta tidak birokratif.

#### 2. Kebutuhan Emosional.

Kebutuhan Emosional, adalah kebutuhan setiap orang untuk dikenali, diberlakukan dengan hormat dan dianggap penting sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif atau mungkin produktifnya.

Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Emosional ini dapat berlangsung secara terpisah atau secara bersamaan. Pada saat nasabah ingin mendapatkan uang pinjaman, mereka tentunya mengharapkan secepat mungkin untuk dilayani, makin cepat dilayani, maka nasabah akan merasa dihormati yang akhirnya akan menyenangkan bagi nasabah yang bersangkutan. Sebagai ukurannya adalah ketika nasabah tersebut memerlukan dana atau pinjaman lagi, maka pilihannya tentu Perum Pegadaian, artinya nasabah tersebut kembali kepada kita untuk dilayani seperti semula. 44

Untuk memahami lebih lanjut keberadaan dari para nasabah, tentunya sebagai ujung tombak Perusahaan, Petugas Penaksir dan seluruh Pegawai Cabang pada umumnya harus memiliki presepsi sebagai berikut:

- a. Nasabah adalah manusia yang memiliki perasaan.
- b. Nasabah menuntut pelayanan yang paling sopan dan penuh pengertian.
- c. Nasabah bukan seseorang untuk diajak berdebat, tetapi seseorang yang perlu kita bantu dan kita penuhi kebutuhannya.
- d. Nasabah adalah sumber pendapatan perusahaan.
- e. Nasabah adalah orang yang membayar gaji pegawai secara tidak langsung.
- f. Nasabah tidak bergantung pada perusahaan kita, tetapi justru sebaliknya kita yang bergantung kepada nasabah.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno, Kepala Cabang Perum Pegadaian Ungaran tanggal 25 April 2005

g. Nasabah tidak mengganggu pekerjaan kita, ia adalah tujuan kita bekerja dan menjadi bagian yang sangat penting dari bisnis kita

Untuk memenuhi hal tersebut adalah suatu kewajiban bagi jajaran Perum Pegadaian dan hal tersebut, tentunya bukan hanya pegawai yang ada di Kantor Cabang saja, namun seluruh pegawai Perum Pegadaian pada umumnya.

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga perkreditan yang memberikan kredit secara hukum gadai, di mana seorang penggadai merupakan orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya, hal ini dikarenakan cara memperoleh kredit mudah, cepat dan bunga relatif rendah. Adapun kredit gadai yang disalurkan dikelompokkan berdasarkan penggunaan, baik produktif maupun konsumtif, antara lain:

- a. Pertanian (Perkebunan, Perikanan).
- b. Industri/Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Perdagangan.
- d. Pendidikan.
- e. Pengobatan.
- f. Keperluan Keluarga.

Kredit gadai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Foto copy KTP atau kartu tanda pengenal lain (SIM, Paspor).
- Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.

- Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan.
- Mengisi formulir permintaan kredit (FPK).
- Menendatangani perjanjian kredit (SBK).

Adapun mengenai prosedur gadai untuk memperoleh kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Ungaran adalah sebagai berikut:

Pertama-tama calon penggadai/nasabah datang ke Kantor Pegadaian Cabang Ungaran dan mengajukan permohonan kredit dengan cara mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK). Kemudian nasabah menyerahkan FPK yang telah diisi, dengan melampirkan foto copy KTP/identitas lainnya yang masih berlaku, pada loket-loket yang biasa disebut dengan penaksir dengan disertai barang-barang bergerak yang akan dijadikan sebagai barang jaminan (BJ).

Penaksir menerima FPK dengan lampiran KTP/identitas lainnya yang masih berlaku, beserta barang jaminan yang akan dijaminkan oleh nasabah. Penaksir kemudian memeriksa dan mencoba (jika barang tersebut barang elektronik), jika barang emas diuji keasliannya. Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai barang jaminan, sesuai dengan Buku Peraturan menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE). Untuk taksiran barang jaminan golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B, C dan D harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Kepala Cabang. Menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan kepada

nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain :

- Jumlah uang pinjaman berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran.
- Melakukan pengeboran barang jaminan.
- Mengikir, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seijin pemilik.

Setelah itu penaksir menandatangani FPK, sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah. Penaksir menyerahkan FPK kepada nasabah oleh penaksir. Setelah ditaksir oleh juru taksir, kemudian nasabah diberi suatu surat yang berupa Surat Bukti Kredit (SBK). Surat Bukti Kredit itu ada empat macam yaitu:

- a. Surat Bukti Kredit untuk golongan "A".
- b. Surat Bukti Kredit untuk golongan "B".
- c. Surat Bukti Kredit untuk golongan "C".
- d. Surat Bukti Kredit untuk golongan "D".

Surat Bukti Kredit dapat dilihat dalam lampiran. Adapun isi dari Surat Bukti Kredit adalah :

- Identitas Kantor Pegadaian.
- Identitas nasabah.
- Barang jaminan.
- Harga taksiran barang jaminan.

- Besarnya pinjaman.
- Golongan SBK.
- Tanggal kredit dan tanggal jatuh temponya.

Setelah juru taksir menentukan nilai pinjaman yang biasa diberikan kepada nasabah dan nasabah setuju dengan semua ketentuan yang berlaku dalam Syarat Bukti Kredit, itu kemudian penaksir menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada nasabah dengan golongan uang pinjaman. Setelah nasabah menerima Surat Bukti Kredit, kemudian nasabah menuju keloket kasir dan nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada kasir / pemegang kas. Setelah Surat Bukti Kredit tersebut diterima oleh petugas kasir, maka nasabah menerima uang pinjaman yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit tersebut. Petugas kasir menyerahkan Surat Bukti Kredit tersebut dengan sedikit memberikan informasi penting bagi nasabah, mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, beban bunga yang ditanggung nasabah.

Setelah nasabah menerima pinjaman uang dari Perum Pegadaian, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut atau dengan kata lain nasabah mempunyai hak untuk menebus benda bergerak miliknya yang dijaminkan di Perum Pegadaian.

### 2. Penggolongan Benda Gadai.

Pada Perum Pegadaian ada ketentuan mengenai barang-barang yang diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan gadai. Barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan gadai, antara lain:

- a. Kain, seperti:
  - Bahan pakaian,
  - Kain, sarung, seprei, permadani/ambal.
- b. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti :
  - Emas/perak/platina,
  - Berlian,
  - Batu mulia.
- c. Kendaraan, seperti:
  - Mobil,
  - Sepeda Motor,
  - Sepeda.
- d. Barang Rumah Tangga, seperti:
  - Perabotan rumah tangga,
  - Elektronik,
  - Gerabah.

Sedangkan ketentuan barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan gadai antara lain :

a. Barang-barang milik pemerintah, seperti:

- Senjata api, senjata tajam,
- Pakaian Dinas,
- Perlengkapan ABRI dan Pemerintah.
- b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti:
  - Makanan dan minuman,
  - Obat-obatan,
  - Tembakau.
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti :
  - Korek api,
  - Mercon (Petasan/Mesiu),
  - Bensin,
  - Minyak tanah,
  - Tabung berisi gas.
- d. Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti :
  - Barang purbakala,
  - Historis,
- e. Barang yang dilarang peredarannya, seperti : Ganja, Opium, Madat, Heroin, Senjata api dan sejenisnya.
- f. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti:
  - lukisan,
  - buku.

## g. Barang-barang lainnya, seperti:

- Barang yang disewa belikan,
- Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas,
- Barang titipan sementara (Konsinyasi),
- Barang yang tidak dapat diketahui asal usulnya,
- Barang-barng bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll),
- Pakaian jadi,
- Bahan yang pemakaiannya terbatas dan tidak umum,
- Ternak/binatang.

Penggolongan barang jaminan ditetapkan berdasarkan besarnya uang pinjaman dan tempat penyimpanan. Penggolongan berdasarkan uang pinjaman adalah sebagai berikut:

- Golongan A,
- Golongan B,
- Golongan C,
- Golongan D.

Untuk mempermudah pengelolaan penyimpanan barang jaminan, maka penggolongan barang jaminan dapat dibagi menjadi :

- 1. Kain (Kn), terdiri dari:
  - Pakaian,
  - Kain,
  - Sarung,

- Sprei,
- Ambal,
- dan sejenisnya,

### 2. Kantong (K), terdiri dari:

- Emas,
- Perak,
- Berlian
- dan Jam tangan,

# 3. Gudang (G), yang terdiri dari:

- Sepeda motor,
- Sepeda,
- Alat/perabot,
- Perlengkapan (elektronik, gerabah),

# 4. Mobil (M), yang terdiri dari:

- Sedan,
- Minibus,
- Mobil niaga,
- Jeep,
- Truk,
- Pick up.

Berdasarkan penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran, bahwa Perum Pegadaian Cabang Ungaran Tidak menerima barang jaminan yang masuk dalam kelompok Mobil (M), dikarenakan keterbatasan tempat untuk menyimpan barang jaminan tersebut dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, Perum Pegadaian Cabang Ungaran tidak memiliki tempat untuk melakukan pelelangan.

## 3. Prosedur Pelunasan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

Nasabah yang ingin menebus barang gadainya di Perum Pegadaian Cabang Ungaran pertama-tama nasabah menyerahkan SBK (Surat Bukti Kredit) asli dan menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Setelah itu nasabah mendapatkan tanda bukti pengambilan barang jaminan dan menerima barang jaminan yang telah ditebus. Sedangkan kasir Perum Pegadaian Cabang Ungaran menerima SBK (Surat Bukti Kredit) asli dari nasabah dan memeriksa keabsahan SBK (Surat Bukti Kredit) yang diterima. Setelah itu melakukan penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah dan menerima jumlah pembayaran dari nasabah.

#### 4. Wanprestasi.

Bahwa dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam di dalam Perum Pegadaian, yang sering melakukan wanprestasi yaitu nasabah. Hal ini dikarenakan nasabah sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam praktek nasabah sering merugikan Perum Pegadaian, yaitu nasabah tidak melunasi sewa modal dan

bunganya. Nasabah yang tidak membayar atau melunasi hutangnya tersebut, akan mendapat somasi dari Perum Pegadaian.

Nasabah tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena sesuatu, di mana nasabah pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri nasabah seperti di daerahnya terjadi bencana alam yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut turut musnah dalam bencana tersebut, atau dapat di karenakan nasabah memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.<sup>45</sup>

Saat diketahui adanya kelalaian nasabah, adalah pada saat Perum Pegadaian memberikan surat peringatan atau somasi kepada nasabah. Surat peringatan hanya diberikan kepada nasabah, apabila barang gadai mempunyai harga yang tinggi dan untuk barang gadai (agunan) yang mempunyai harga yang rendah tanpa diberi surat peringatan. Penentuan harga barang gadai itu mempunyai harga tinggi atau rendah berdasarkan taksiran dari penaksir. Harga tinggi atau rendah bukan dilihat dari jumlah uang pinjamannya, melainkan dari harga taksiran barang jaminan tersebut. Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah yang memiliki barang jaminan, dengan harga taksiran di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

<sup>45</sup> Wawancara dengan responden tanggal 26 April 2005

Di Perum Pegadaian Cabang Ungaran hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan antara pihak Perum Pegadaian dengan nasabah dapat terjalin hubungan yang erat. Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang mempunyai harga barang yang tinggi, yaitu apabila barang yang dijaminkan tidak ditebus, maka barang tersebut akan dijual secara lelang dan ada kemungkinan barang tersebut laku dengan harga yang murah, sehingga pihak Perum Pegadaian menyarankan agar sebaiknya barang yang dijaminkan oleh nasabah itu dapat ditebus.

Meskipun sudah diberi surat peringatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Perum Pegadaian mempunyai hak untuk melelang barang yang tidak ditebus oleh pemiliknya dan biasanya Perum Pegadaian akan memberikan tenggang waktu 1 (satu) hari s/d 1 (satu) minggu kepada nasabah untuk menebus. Apabila barang jaminan tersebut tetap tidak ditebus maka barang tersebut akan langsung dilelang. Hal ini dapat dilakukan karena didalam Surat Bukti Kredit (SBK) tercantum kalimat "Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo saya tidak melunasi/memperbaharui atau mencicil hutang, maka Pegadaian berhak dan berkuasa untuk menjual barang jaminan pada tanggal yang ditetapkan".

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepaia Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

## 5. Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai

Perum Pegadaian menjamin akan keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijadikan jaminan kredit, untuk itu nasabah dibebani biaya pemeliharaan dan asuransi barang jaminan, yang besarnya menurut golongan uang pinjaman atau jenis barang jaminan. Tarif biaya Pemeliharaan dan Asuransi (PA) tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Edaran tersendiri. Ketentuan mengenai biaya perawatan barang gadai yang dibebankan kepada nasabah masuk kedalam biaya administrasi.<sup>47</sup>

Mengenai asuransi untuk penggantian kerusakan dan kehilangan barang jaminan, Perum Pegadaian menggunakan atau bekerja sama dengan Jasindo. 48 Jasindo akan mengganti barang jaminan Perum Pegadaian apabila barang jaminan tersebut mengalami kerusakan, akibat bencana alam (kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, dll). Jasindo tidak akan mengganti barang jaminan yang mengalami kerusakan akibat kelalaian dari pegawai Perum Pegadaian itu sendiri. Jasindo juga akan mengganti barang jaminan Perum Pegadaian, apabila barang jaminan tersebut hilang karena kecurian dan dibuktikan oleh kepolisian, bahwa benar Perum Pegadaian mengalami kecurian. Penggantian kerusakan dan kehilangan barang jaminan, Perum Pegadaian mengganti

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

sebesar kurang lebih 125% dari harga taksiran barang jaminan. 49 Mengenai hal ini tidak tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK), sehingga nasabah pada awalnya merasa kecewa atas penetapan besarnya ganti rugi tersebut. Tetapi Perum Pegadaian dapat memberikan keyakinan pada nasabah sehingga tidak ada permasalahan lagi yang mungkin timbul. Untuk itu perlu adanya pendekatan dan negosiasi yang baik untuk nasabah sehingga para nasabah merasa diperlakukan dengan baik oleh Perum pegadaian.

### 6. Barang Jaminan Merupakan Barang Curian.

Dalam hal penerimaan barang jaminan, Perum Pegadaian selama ini hanya melihat fakta bahwa seorang nasabah telah menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri. Hak milik atas benda tersebut tidak dipersoalkan sebab nasabah telah menguasai benda yang dibawanya.

Nasabah dapat dikategorikan bersifat:

- 1. Jujur (te goeder trouw)
- 2. Tidak jujur (te kwader trouw)

Bersifat jujur apabila nasabah sungguh-sungguh mengatakan bahwa benda yang dikuasainya itu adalah miliknya sendiri, yang berasal dari warisan, atau membeli secara sah. Bersifat tidak jujur apabila dari semula nasabah sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

sendiri, misalnya sudah mengetahui bahwa benda yang akan dijaminkan tersebut adalah benda curian. Namun dalam ketentuan hukum berlaku suatu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidak jujuran itu harus dilakukan pembuktian.

Sehingga apabila Perum Pegadaian mencurigai nasabah yang membawa dan menguasai benda yang akan dijadikan jaminan adalah tidak jujur dan barangnya merupakan hasil dari perbuatan mencuri, maka Perum Pegadaian harus dapat membuktikan kecurigaannya. Tidaklah mudah untuk dapat membuktikan kecurigaan pada nasabah yang telah menguasai benda yang akan digadaikan, namun dipandang bersikap tidak jujur. Dalam Pasal 1977 KUHPerdata juga mencantumkan, bahwa bezit berlaku sebagai title yang sempurna (berlaku untuk benda-benda bergerak).

Maka dalam setiap transaksi terhadap benda bergerak akan sangat mengurangi kelancaran lalu lintas hukum, apabila harus diselidiki terlebih dahulu apakah si penguasa/pembawa benda sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dikuasainya. Berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdata tersebut, si pembawa dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya, dengan menunjukkan bahwa ia menguasai barang tersebut sebagai seorang pemilik yang jujur. Menurut keadaan yang nampak keluar, barang itu seperti kepunyaan sendiri, tidak perlu nasabah menunjukkan tanda bukti kepemilikan, kecuali terhadap barang-barang yang memang harus terdaftar kepemilikannya secara resmi pada pemerintah (Kendaran bermotor dan lain-lain).

Dengan demikian Pasal 1977 KUHPerdata tersebut terutama ditujukan pada nasabah yang membawa benda berasal dari meminjam orang lain dan kemudian digadaikan. Mengapa pemilik barang meminjamkan barangnya pada orang yang tidak dapat dipercaya. Hanya saja terhadap barang yang berasal dari pencurian, maka pemilik barang yang kecurian berhak untuk meminta kembali barangnya dari orang yang menguasainya. Namun terhadap pihak yang menguasai barang tanpa adanya unsur kecurigaan masih diperhatikan oleh Undang-undang. Misalnya terhadap barang jaminan yang dijaminkan dalam Perum Pegadaian tanpa adanya kecurigaan, maka pemilik barang harus mengembalikan biaya (uang pinjaman ditambah sewa modal) yang telah dikeluarkan oleh Perum Pegadaian. Permintaan kembali terhadap barang tersebut harus mengajukan gugatan perdata dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat yang menangani kasus tersebut. Dengan didasarkan pada Pasal 1977 KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa barang jaminan tersebut benar milik penggugat.

Memperhatikan bahwa perkembangan masih banyak terjadi hambatan dalam penyelesaian barang jaminan sebagai bukti suatu perkara di mana tidak menutup kemungkinan timbulnya kerugian bagi Perum Pegadaian, maka langkah-langkah yang diupayakan Perum Pegadaian adalah:

 Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemda dan menjaga hubungan baik terutama dengan pihak Kepolisian setempat, hingga senantiasa mendapat informasi tentang kasus-kasus pencurian yang aktual yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan barang hasil kejahatan tersebut dapat digadaikan.

- Apabila terjadi permintaan barang jaminan oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan untuk dijadikan bukti suatu perkara supaya memperhatikan petunjuk yang terdapat dalam Surat Edaran.
- Untuk menghindari kerugian terhadap Perum Pegadaian, sebelum barang jaminan disita oleh pihak Kepolisian / Kejaksaan atau bila barang jaminan tidak mungkin ditahan di Perum Pegadaian (barang jaminan keluar dari Kantor Cabang Pegadaian) diupayakan dapat mengarahkan pihak yang terkait berperkara (Pemilik barang, Penggadai, Keluarga/Polisi dan lainlain) bersedia untuk melunasi (membayar uang jaminan ditambah uang beban), hal ini menganut asas barang jaminan dikeluarkan dari Kantor Cabang harus dilunasi terlebih dahulu.

Dalam melayani masyarakat, Pegawai Perum Pegadaian diminta meningkatkan kewaspadaan dengan :

- Memahami karakter calon nasabah,
- Meminta KTP asli untuk difoto copy,
- Upayakan penerimaan barang jaminan disertai kuitansi pembelian atau membuat surat pernyataan,
- Apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan dirasa perlu, supaya menghubungi pihak yang berwajib (Kepolisian) terdekat tanpa menyinggung perasaan yang bersangkutan.

Namun demikian didalam hal pernyataan barang jaminan, Perum Pegadaian dapat mengacu pada Pasal 65 ICW yang mencantumkan :

"Kecuali atas ijin Hakim Mahkamah Agung tidak dibenarkan melakukan penyitaan terhadap:

- Uang milik negara, saham atau surat berharga lainnya baik yang ada pada Pemerintah maupun pihak ketiga,
- Uang yang merupakan hutang pada pihak ketiga dan pada negara,
- Barang bergerak milik negara, barang tanggungan milik negara, meubelair milik negara".

Sehingga dalam upaya penyitaan barang jaminan, Perum Pegadaian dapat menolak Petugas Kepolisian/Kejaksaan yang akan menyita barang jaminan, kecuali apabila dapat ijin dari Ketua Mahkamah Agung.

Direksi Perum Pegadaian mengadakan kerjasama tingkat nasional sehingga dapat menerbitkan Surat Keputusan bersama antara:

- 1. Kejaksaan Agung,
- 2. Kepolisian Repoblik Indonesia,
- 3. Menteri Keuangan.

## C. Prosedur Pelaksanaan lelang pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

Apabila sampai dengan batas waktu pelunasan/waktu yang ditentukan nasabah masih belum dapat melunasi pinjaman pokok dan sewa modalnya ataupun tidak mengadakan Pembaharuan Hutang (NOVASI) maupun membayar

secara cicilan, maka di sini Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan nasabah atas kekuasaan sendiri atau menjual dengan lelang tanpa perantaraan Pengadilan.

Hak kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini timbul, karena sudah ditetapkan oleh Undang-undang dalam Pasal 1155 KUHPerdata.

Hal ini sangat menguntungkan Perum pegadaian karena:

- 1. Tidak membutuhkan title eksekutorial dalam melakukan haknya atau eksekusi.
- 2. Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung tanpa peduli adanya kepailitan debitur.<sup>50</sup>

Untuk melakukan lelang, terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah memberikan peringatan kepada nasabah yang mana menyatakan bahwa hutangnya herus segera dibayar, bila tidak segera di bayar maka barang jaminan akan dilelang.

Adapun cara pemberitahuan yang dilakukan Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- Ditulis pada papan pengumuman, informasi lainnya (radio, surat kabar), yaitu
   hari setelah penyerahan barang lelang, khusus golongan A, B, C dan D.
- 2. Pemberitahuan kepada nasabah lewat telepon, khusus golongan B, C dan D.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH. Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan, Liberty, Yogyakarta 1981, Hal 33

3. Pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah yang barangnya akan dilelang, khusus golongan B, C dan D.

Mengenai pemberitahuan kepada nasabah ini adalah sebagai perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah penerima gadai dalam hal ini Perum Pegadaian menjual barang gadai secara diam-diam.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak ditebusnya barang jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1. Lupa tanggal batas waktu pelunasannya,
- Sengaja tidak membayar/menebusnya, hal ini dapat terjadi biasanya dikarenakan barang jaminan telah ditaksir terlalu tinggi oleh penaksir baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak.
- 3. Ketidakmampuan nasabah untuk membayar pinjaman sampai pada batas waktu pinjaman.

Adapun barang-barang yang dilelang pada Perum Pegadaian dapat dibedakan menjadi beberapa golongan benda gadai yaitu golongan A, B, C dan D, di mana barang-barang itu berupa :

Golongan A dikelompokkan dalam A kain dan A lain.

Golongan A lain dapat dikelompokkan dalam:

- Golongan A kantong, berupa perhiasan,
- Golongan A gudang yang dibedakan menjadi :
  - Golongan A1, berupa sepeda,
  - Golongan A2, berupa barang gerabah,

- Golongan A3, berupa barang elektronik,
- Golongan A4, berupa spryer

Benda gadai golongan B, dibedakan menjadi:

- Golongan B kantong, berupa barang perhiasan,
- Golongan B gudang, yang dapat dibedakan menjadi :
  - Golongan B1, berupa sepeda,
  - Golongan B2, berupa barang elektronik.

Benda gadai golongan C, dibedakan menjadi:

- Golongan C kantong, berupa barang perhiasan,
- Golongan C gudang, yang dibedakan menjadi:
  - Golongan C1, berupa sepeda motor,
  - Golongan C2, berupa barang elektronik,
  - Golongan C3, berupa pompa air diesel.

Benda gadai golongan D, dibedakan menjadi:

- Golongan D kantong, berupa barang perhiasan,
- Golongan D gudang, berupa barang selain perhiasan.

Berdasarkan penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran, barang gadai yang banyak terdapat pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran, adalah barang gadai yang berupa emas. Hal ini dikarenakan penduduk daerah Ungaran sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang, usaha kecil dan petani.

Dalam hal benda gadai tidak ditebus oleh pemberi gadai (nasabah) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), maka benda

gadai dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Perum Pegadaian. Pelelangan untuk barang-barang yang tidak ditebus oleh nasabah tidak dilakukan oleh balai lelang melainkan oleh Perum Pegadaian sendiri, tindakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga barangbarang jaminan tersebut daripada balai lelang.<sup>51</sup>

Lelang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Cabang yang letaknya berdekatan satu sama lainnya sedapat mungkin tidak di adakan lelang pada saat atau pada tanggal yang sama,
- 2. Sedapat mungkin lelang dilakukan pada saat hari pasaran,
- 3. Lelang tidak diadakan pada saat hari libur,
- 4. Dalam bulan puasa, sedapat mungkin lelang dilakukan sebelum lebaran.<sup>52</sup>

Lelang yang dilakukan Perum Pegadaian ini adalah untuk menghindari dari kerugian, karena dengan adanya lelang tersebut maka Perum Pegadaian dapat mengambil pelunasan pinjaman ditambah dengan bunga. Dengan adanya lelang maka nasabah dapat mengambil kelebihan dari jumlah pinjaman dan bunga serta ongkos lelang yang harus dibayar.

Lelang yang dilakukan oleh Perum Pegadaian ini berlaku untuk umum, sehingga peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun gabungan dari beberapa orang. Pada tanggal yang telah ditentukan itulah lelang dilaksanakan

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

dan dilakukan penawaran barang jaminan kepada pembeli/peserta lelang. Penawaran dilakukan lebih tinggi dari uang pinjaman, setelah mendapat penawaran yang tinggi dan tidak ada penawaran yang lebih tinggi lagi, maka penawar yang paling tinggi itulah yang berhak membeli barang jaminan yang dilelang tersebut.

Dalam proses pelelangan di Perum Pegadaian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Panitia lelang terdiri dari Kepala Cabang Perum Pegadaian atau wakilnya (apabila kepala kantor cabang berhalangan sah) sebagai ketua lelang yang memimpin jalannya lelang, seorang pemegang kas dan seorang pegawai sedapat mungkin seorang kasir.
- b) Barang jaminan yang belum dilunasi tersebut dikeluarkan dari gudang penyimpanan dan diserahkan kepada panitia lelang yang kemudian dicatat dalam kertas yang telah ditetapkan.
- c) Barang lelang yang telah dikeluarkan kemudian ditaksir kembali oleh seorang penaksir yang merupakan salah satu dari panitia lelang, setelah ditaksir kemudian diserahkan kembali kepada panitia lelang bersama-sama dengan catatan yang disebutkan dalam nomor "b" tersebut.
- d) Kemudian barang jaminan yang telah ditaksir tersebut ditawarkan kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

- e) Pada waktu lelang, pemegang kas lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli/kongsi, jumlah uang yang harus dibayar, uang muka dari pembeli/kongsi yang telah diterima, dalam buku/daftar yang telah disediakan terlabih dahulu.
- f) Pelaksanaan lelang diawasi langsung oleh pemimpin lelang. Dan untuk barang-barang berupa kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya (dibeber) dan barang lainnya diperlihatkan betul pada umum. Cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.
- g) Barang yang tidak disukai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, hal ini dikarenakan jika disatukan maka uang kelebihan dari masing-masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan dapat merugikan para nasabah/pemilik barang yang bersangkutan.
- h) Apabila barang jaminan yang dilelang laku maka pemimpin lelang mencatat nama pemenang lelang, alamat dan harga penjualannya dalam suatu Surat Bukti Kredit.
- besarnya harga barang lelang tersebut dan semua pembayaran pada waktu lelang dilakukan secara tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 7% uang miskin.

- j) Sesudah semua barang habis dilelang, semua hasil penjualan lelang berikut ongkos pembelian lelang dan uang miskin ditulis dan dijumlah dibawah tanggung jawab pemimpin lelang.
- k) Kemudian pemegang kas menyerahkan semua hasil penjualan lelang pada kasir.
- Setelah itu Surat Bukti Kredit (SBK) dibukukan didalam suatu buku lelang.
- m) Kemudian dalam buku lelang tersebut dapat diketahui berapa kelabihan yang terdapat dalam hasil pelelangan tersebut, dan kemudian kelebihan dari hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada pemilik barang gadai setelah dikurangi dengan uang pinjaman pokok dan sewa modal.
- n) Sehabis lelang kepada setiap orang/kongsi dilarang melelangkan dan/atau menjualbelikan barang yang telah mereka beli dari lelang dihalaman Kantor Cabang.

Setelah lelang tersebut selesai dan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu satu tahun, maka uang kelebihan tersebut manjadi milik negara. Sedangkan untuk barang yang tidak laku dijual pada saat lelang meskipun harga barang tersebut sudah dibuat serendah mungkin tetap tidak ada yang membeli, hal ini dapat dikarenakan oleh:

- Kondisi barang yang tidak lagi dalam keadaan baik atau rusak,
- Kondisi barang tersebut kurang menarik dikarenakan barang tersebut sudah terlalu usang.

Maka barang yang tidak laku tersebut menurut hasil penelitian menunjukkan dua hal kemungkinan yaitu:

- Barang tersebut dibeli oleh negara atau Perum Pegadaian sendiri,
- Barang tersebut dibeli oleh petugas penaksir sendiri.

# D. Harga Penjualan dalam Lelang tidak Mencukupi Nilai Pinjaman.

## 1. Dikarenakan Harga Pasar Turun.

Setelah barang beberapa kali dilelang dan tetap tidak terjual, maka semua barang jaminan tersebut harus ditaksir kembali oleh Team Pelaksana Lelang. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman dikarenakan harga pasar atas barang tersebut turun, maka barang tersebut dibeli terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian dan dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh hari (10) dimintakan penurunan harga ke Kantor Wilayah Jawa Tengah Perum Pegadaian. Kerugian atas harga penjualan barang yang dilelang karena harga pasar barang tersebut turun, ditanggung sepenuhnya oleh Perum Pegadaian sendiri, dalam hal ini Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

#### 2. Salah Penaksiran Harga.

Barang yang telah dilelang dan tidak laku meskipun sudah diturunkan harga jualnya maka di beli oleh petugas penaksir sendiri dikarenakan kelalaian penaksir dalam melaksanakan tugasnya yaitu menaksir barang tidak

dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan Perum Pegadaian itu sendiri. $^{53}$ 

Apabila kelalaian yang dilakukan penaksir merupakan tindakan kesengajaan maka petugas penaksir akan mengganti kerugian dan mendapatkan sanksi. Sedangkan apabila bukan merupakan kesengajaan tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa dan itu merupakan kerugian bagi Perum Pegadaian itu sendiri. 54

### 3. Harga Penjualan Lelang Melebihi Nilai Pinjaman.

Barang jaminan yang akan dilelang dan telah di taksir oleh Team Pelaksana lelang yang dicatat pada SBK dwilipat atau pada halaman belakang SBK (Surat Bukti Kredit). Apabila penjualan lelang barang jaminan tersebut lebih tinggi dari uang pinjaman dan sewa modal penuh, maka nasabah berhak atas uang kelebihan lelang tersebut. Uang kelebihan lelang itu adalah selisih harga lakunya lelang dikurangi dengan uang pinjaman dan sewa modal. Nasabah atau pemegang SBK (Surat Bukti Kredit) yang akan meminta uang kelebihan lelang dipersilahkan ke loket Perum Pegadaian Cabang Ungaran untuk menurus permintaan uang kelebihan. Uang kelebihan dapat segera dibayarkan setelah lelang pada hari tersebut. Jika menurut perhitungan tidak ada uang kelebihan, maka SBK (Surat Bukti Kredit) dikembalikan kepada

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sumarno Kepala Cabang Perum Pegadaian Cabang Ungaran, tanggal 27 April 2005.

pemilik dengan dibubuhi cap "sudah terjual, tidak ada uang kelebihan". Cap ini harus disimpan sendiri oleh pegawai uang kelebihan. Agar uang kelebihan dapat dibayarkan kepada yang berhak perlu diberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hak untuk meminta uang kelebihan dan tidak merobek SBK (Surat Bukti Kredit) barang yang telah dilelang. Penjelasan ini diberikan kepada umum sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang serta ditempelkan di papan informasi. Masa pembayaran uang kelebihan lelang ini berlaku sampai dengan satu tahun setelah tanggal lelang.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Perum Pegadaian Cabang Ungaran mengenai pokok permasalahan yang penulis ajukan, maka dapat disimpulkan:

1. Apabila sampai dengan batas waktu pelunasan/waktu yang ditentukan nasabah masih belum dapat melunasi pinjaman pokok dan sewa modalnya ataupun tidak mengadakan Pembaharuan Hutang maupun membayar secara cicilan, maka disini Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan nasabah atas kekuasaan sendiri atau menjual dengan cara lelang tanpa perantaran Pengadilan. Hak kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini timbul karena sudah ditetapkan oleh Undang-undang dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Hal ini sangat menguntungkan Perum Pegadaian Karena tidak membutuhkan title eksekutorial dalam melakukan haknya atau eksekusi dan dapat melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa peduli adanya kepailitan debitur.

Setelah lelang selesai dan uang kelebihan lelang tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu satu tahun, maka uang kelebihan tersebut menjadi milik negara. Sedangkan untuk barang yang tidak laku dijual pada

saat lelang meskipun harga barang tersebut sudah dibuat serendah mungkin tetap tidak ada yang membeli, hal ini dapat disebabkan kondisi barang yang tidak lagi dalam keadaan baik atau rusak atau kondisi barang tersebut kurang menarik dikarenakan barang tersebut sudah terlalu usang. Maka barang yang tidak laku tersebut akan dibeli oleh Negara, Perum Pegadaian atau petugas penaksir sendiri.

2. Setelah barang beberapa kali dilelang dan tetap tidak laku terjual, maka semua barang jaminan tersebut harus ditaksir kembali oleh Team Pelaksana Lelang. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman dikarenakan harga pasar atau barang tersebut turun, maka barang tersebut dibeli terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian dan dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh hari (10) dimintakan penurunan harga ke Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jawa Tengah. Kerugian atas harga penjualan barang yang dilelang karena harga pasar barang tersebut turun, ditanggung sepenuhnya oleh Perum Pegadaian sendiri, dalam hal ini Perum Pegadaian Cabang Ungaran.

Barang yang telah dilelang dan tidak laku meskipun sudah diturunkan harga jualnya maka di beli oleh petugas penaksir sendiri apabila itu merupakan kelalaian dari pada petugas penaksir dalam menaksir barang jaminan yang merupakan tugasnya yaitu menaksir barang tidak dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan Perum Pegadaian itu sendiri.

Apabila kelalaian yang dilakukan petugas penaksir merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja maka petugas penaksir akan mengganti kerugian

dan mendapatkan sanksi. Sedangkan apabila bukan dikarenakan kesengajaan maka petugas penaksir tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa karena itu merupakan kerugian bagi Perum Pegadaian itu sendiri.

Apabila dalam penjualan lelang barang jaminan tersebut lebih tinggi dari uang pinjaman dan sewa modal penuh, maka nasabah berhak atas uang kelebihan lelang tersebut. Uang kelebihan lelang itu adalah selisih harga lakunya lelang dikurangi dengan uang pinjaman dan sewa modal. Agar uang kelebihan dapat dibayarkan kepada yang berhak perlu diberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hak untuk meminta uang kelebihan. Penjelasan ini diberikan kepada umum sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang serta ditempelkan di papan informasi. Masa pembayaran uang kelebihan lelang ini berlaku sampai dengan satu tahun setelah tanggal lelang.

#### B. Saran

- 1. Untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang tentunya kebutuhan masyarakan akan sangat meningkat dan akan lebih berfariasi lagi, oleh karena itu perum Pegadaian haruslah memperhatikan bagaimana agar adanya kemudahan untuk memenuhi kebutuhan, transparan dalam hal transaksi bisnis, kenyamanan dan kecepatan.
- 2. Perum Pegadaian dalam memberikan informasi pada nasabah haruslah lebih secara transparan terutama menyangkut pelelangan barang jaminan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada nasabah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Perum Pegadaian maupun nasabah.

- 3. Mengingat Perum Pegadaian saat ini masih berstatus BUMN seyogyanya langkah untuk memungut suku bunga Perum Pegadaian lebih rendah dibanding suku bunga bank.
- 4. Memperluas tempat pelaksanaan pelelangan dan penyimpanan barang jaminan dimana tidak menutup kemungkinan akan terdapat barang jaminan berupa motor ataupun mobil yang sangat menyita banyak tempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulhay, Marhainis. Hukum Perdata Material Jilid I. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. Hukum Perdata Materil Jilid II. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1987). Badrulzaman, Mariam Darus, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia, (Bandung: Alumni, 1987). . Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1991). . Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung; Alumni, 1997). Bahsan, M. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. (Jakarta: Rejeki Agung, 2002). HS, Salim, H,S.H.,M.S. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Kartono. Hak-hak Jaminan Kredit. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997). Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986). Kashadi. Gadai dan Penanggungan. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. **Hukum Perdata: Hukum Jaminan**. (Semarang: Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989).
- Studi HUkum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987).
- Patrik, Purwahid. Hukum Perdata I Asas-asas Hukum benda. (Semarang :

  Pusat Studi HUkum Perdata dan Pembangunan Fakultas HUkum
  Universitas Diponegoro, 1989).
- Peranginangin, Effendi. Peraturan Lelang Bahan Ilmiah Notaris G.H.S.L.

  Tobing, SH., (Jakarta: Esa study Club, 1979).
- Pitlo, A. Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata (Korte Uitleg Van Edige Burgerlijk Rechtelijkehoogfdstukkeu), Diterjemahkan oleh M. Dloerasad, (Jakarta: Intermasa, 1979).
- Pradjudikoro, Wiryono. Hukum Perdata Tentang Hak Atas benda, (Jakarta: Intermasa, 1989).
- Tertentu, cetakan ketiga, Vorkink Van Hoeve, (Bandung :'s Gravenhage).
- Satrio, J, Hukum Jaminan hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

| , Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang,              |
|--|
| (Bandung: Penerbit Alumni, 1999).  |
| , Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).                       |
| , Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya, (Bandung : Alumni,                 |
| 1999).   |
| Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, SH. Bentuk Jaminan (surety - Bond, Fidelity -   |
| Bond) Dan Pertanggungan Kejahatan (Crime Insurance), Yogjakarta:               |
| Liberty, 1986).  |
| Soemitro, Rahmat, SH. Peraturan Dan Instruksi Lelang, (Bandung: Eresco, 1987). |
| Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian hukum Dan Jurumetri,           |
| (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).   |
| Soenarso. Sejarah Pegadaian, (Jakarta: Bina Karsa, 1971).                      |
| Tentang sejarah Perkembangan Jawatan Pegadaian, (Jakarta :                     |
| Pradnya Paramita, 1973).   |
| Soekanto, Soerjono. Penghantar Penelitian Hukum, (Jakarta; UI Pres, 1982).     |
| Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Benda, (Yogyakarta: terbitan Seksi        |
| Hukum Perdata FH UGM, 1974).   |
| . Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogyakarta :                                   |
| Liberty, 1981).  |
| Hukum Jaminan di Indonesia Pokok - Pokok                                       |
| Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty,                    |
| 1000)  |

| ·                                | Hukum              | Perdata,      | Hukum        | Perutangan,    |
|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| (Jogjakarta : Bagian A dan       | Bagian B, S        | Seksi Hukum   | n Perdata Fa | akultas Hukum  |
| Universitas Gajah Mada, 19       | 80).               | •             | ,            |                |
| 1                                | Hukum Jai          | minan di Ir   | idonesia P   | okok - Pokok   |
| Hukum Jaminan dan Jam            | inan Peror         | angan, (Jak   | arta: BPH    | N Departemen   |
| Kehakiman RI, 1980).             |                    | •             |              |                |
| Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. | Kitab Un           | dang - Un     | dang Huk     | tum Perdata,   |
| Cetakan ke 22, (Jakarta : Pr     | adiya Paran        | nita, 1990).  |              |                |
| Subekti, R. Kumpulan Karangan    | Hukum P            | erikatan, A   | rbritase d   | an Peradilan.  |
| (Bandung: Alumni, 1992).         |                    | 1             |              |                |
| Pokok - Pokok Hukun              | n Perdata, (       | Jakarta : Int | ermasa, 198  | 9).            |
| Aneka Perjanjian. (Ba            | ndung : Alu        | mni, 1977).   |              |                |
| Hukum Perjanjian, (Ja            | akarta : Inte      | rmasa, 1990)  | ).           |                |
| Jaminan - Jaminan                | Untuk Pe           | mberian K     | redit Men    | urut Hukum     |
| Indonesia, (Bandung : Citra      | Aditya Bak         | ti : 1991).   |              |                |
| Sugiono, Metode Penelitian Admin | nistrasi, (Ba      | ndung, Alfa   | beta,2001).  |                |
| Vollmar, H.F.A. Hukum Benda,     | disadur ol         | eh Chidir A   | Ali. (Bandu  | ıng : Tarsito, |
| 1980).                           |                    |               |              |                |
| Pengantar Studi                  | Hukum P            | erdata, ter   | jemahan I    | .S Adiwarta,   |
| SH., (Jakarta : Rajawali, 198    | 3).                | '             |              |                |
| Widjaja, Gunawan dan Ahmad Y     | ani. <b>Seri</b> I | lukum Bis     | nis : Jami   | nan Fidusia,   |
| (Jakarta : Rajawali Press, 200   | 00).               |               |              |                |

#### Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum (Perum Pegadaian).

Peraturan Lelang/Vendureglement Stb. 1908 No. 189.

#### Majalah

Warta Pegadaian (Media Informasi Dan Komunikasi) No. 99 Tahun XIII 2001.

Penerbit: Humas Perum Pegadaian Kantor Jakarta Pusat.

Warta Pegadaian (Media Informasi Dan Komunikasi) No. 79 Tahun X 1998.

Penerbit: Humas Perum Pegadaian Kantor Jakarta Pusat.

Mitra Pos (Media Informasi, Promosi Dan Profil Pengusaha). Edisi Ke-48 2003.

Penerbit: CV. Karindo.

Suara Merdeka. Senin 29 Maret 2004